PENGARUSUTAMAAN VAKSIN *BOOSTER* TERHADAP PENERAPAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR 88 TAHUN 2022 (Studi Terhadap Informasi Instagram Pada Penerbangan di Bandara SIM Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MAHRAM AQIL MUNAWAR

NIM. 190106020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2024 M/1445 H

PENGARUSUTAMAAN VAKSIN *BOOSTER* TERHADAP PENERAPAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR 88 TAHUN 2022 (Studi Terhadap Informasi Instagram Pada Penerbangan di Bandara SIM Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

MAHRAM AQIL MUNAWAR
NIM. 190106020
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

DISETUJUI UNTUK DISEMINARKAN OLEH:

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof.Dr. Kamaruzzaman, M.Sh	**Sitti Mawar,S.Ag.,M.H.**
NIP: 197809172009121006	**NIP:197104152006042004**

8/5/24.

PENGARUSUTAMAAN VAKSIN *BOOSTER* TERHADAP PENERAPAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR 88 TAHUN 2022 (Studi Terhadap Informasi Instagram Pada Penerbangan di Bandara SIM Banda Aceh)

SKRIPSI
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa/ 06 Agustus 2024

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag	Sitti Mawar, S.Ag.,M.H.
NIP : 19701291994032003	NIP: 197104152006042004
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.,	Muhammad Adhal, S.E,. M.M.,
NIP: 197511012007012027	NIP : 197003122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 19789172009121006

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEFAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jln.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp0651-7557442,Email Fsh@ar-raniry.ac.id

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini
Nama : Mahram Aqil Munawar
NIM : 190106020
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juni 2023
Yang menyatakan,

Mahram Aqil Munawar

ABSTRAK

Nama	: Mahram Aqil Munawar
NIM	: 190106020
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul	: Pengarusutamaan Vaksin *Booster* Terhadap Penerapan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2022 (Studi Terhadap Informasi Instagram Pada Penerbangan di Bandara SIM Banda Aceh)
Tanggal Sidang	: 06 Agustus 2024
Tebal Skripsi	: 87
Pembimbing I	: Prof.Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II	: Sitti Mawar, S.Ag.,M.H.
Kata Kunci	: Pengarusutamaan, Vaksin *Booster*, Surat Edaran No 88 Tahun 2022, *Instagram*

Dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan no 88 tahun 2022 mewajibkan kepada seluruh masyarakat melakukan vaksin *booster* ketika ingin melakukan penerbangan keluar negeri. Namun pihak Bandara Sultan Iskandar Muda mempublikasi ke media *Istagram* bahwa ketika para penumpang yang ingin terbang Keluar Negeri surat vaksin vaksin *booster* boleh di gantikan dengan surat pernyataan kesehatan dari rumah sakit atau pun puskesmas, akan tetapi pada saat penumpang yang ingin melukakan penerbang an Keluar Negeri hanya membawa surat kesehatan mereka tetap meminta surat sudah melakukan vaksin *booster.* Adapun rumusan masalah penelitian ini, pertama,bagaimana pengarusutamaan ketentuan hukum vaksinasi *Booster* terkait penerbangan pada penump ang bandara Sultan Iskandar Muda. kedua, mengapa bisa terjadi ketidak sesuaian informasi instagram dalam pelaksanaan kelaikan terbang bagi penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, pertama, Pengarustamaan dalam ketentuan hukum vaksinisasi *booster* diatur dalam SE No. 88 Tahun 2022 tentang Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) WNI berusia di atas 18 Tahun yang akan berangkat ke Luar Negeri wajib melampirkan bukti telah vaksin dosis ketiga (*booster*) sebagai syarat keberangkatan. Kedua, Ketidaksesuain Informasi yang didapatkan para penumpang antara media sosial dan lapangan sangat berbeda, sehingga penumpang menilai bahwa vaksin itu bisa digantikan dengan surat keterangan sehat, yang sebenarnya diperbolehkan namun hanya saja peraturan itu khusus dibuat untuk para penumpang yang memang dalam keadaan sakit (tidak bisa menerima vaksin), sedangkan untuk penumpang yang normal diwajibkan harus vaksin *Booster* sebelum melakukan penerbangan. Dapat disimpulkan vaksinisasi *Booster* sangat tepat diterapkan di bandara pada masa Covid 19, mengingat perjalanan jauh Luar Negeri yang di lakukan penumpang beresiko besar untuk penumpang lainnya, Adanya kelalaian dari pihak Bandara dalam mempublikasikan informasi ke media.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahanNya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pengharusutamaan Vaksin Booster Terhadap Penerapan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2022 (Studi Terhadap Informasi Instagram Pada Penerbangan di Bandara SIM Banda Aceh)".**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ketua Program Study Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. beserta seluruh staff yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Pembimbing penulis Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Pembimbing I dan Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab selalu memberikan arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Abd.Halim Zailani dan Ibunda Welly Wisiska serta seluruh keluarga yang menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Kepada kedua sahabat saya Muhammad Fiqram dan M.Farhansyah yang telah memberikan dukungan kepada saya dan menemani saya dalam proses perjuangan saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh (Bandara Sultan Iskandar Muda) telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata ketidak sempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan agar skrpsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi semua.

Banda Aceh, 21 Juni 2023
Penulis,

Mahram Aqil Munawar

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543/U/1987. Dibawah ini, daftar huruf- huruf Arab, serta transliterasi dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [*t*]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [*h*]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمِةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ـّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian di dahulu oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif* lam *ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al*-), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ s: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

النَّوءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ẓilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم الفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh Al-Qur'ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min Al-Ḍalāl

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetepan Pembimbing 63
Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Melakukan Penelitian 64
Lampiran 3 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian 65
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian 66
Lampiran 5 SE Kementerian Perhubungan No 88 Tahun 2022 67

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERTANYAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN LITERASI ..... **viii**
DAFRTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB SATU **PENDAHULUAN** **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Penjelasan Istilah 15
F. Metode Penelitian 18
G. Sistematika Pembahasan 21

BAB DUA **LANDASAN TEORI** **23**
A. Pengertian Pengarusutamaan Vaksin dan Dasar Hukumnya 23
B. Syarat dan Kriteria Vaksin yang di Bolehkan Untuk Melakukan Perjalanan Luar Negeri Menurut Kemenhub No 88 Tahun 2022 30
C. Pengecualian Vaksin Terhadap Pengguna Melakukan Vaksiniasi Menurut Kemenhub No 88 Tahun 2022..... 32
D. Pandangan Hukum Islam Tentang Melakukan Vaksinasi Pencegahan Penyakit Menular 33

BAB TIGA **Penerapan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2022 (Studi pada Penerbangan Bandara SIM Banda Aceh)** **41**

A. Profil Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh 41

B. Ketentuan Hukum Pengarusutamaan Vaksinasi *Booster* Pada Penumpang Bandara Sultan Iskandar Muda 43

C. Faktor Ketidaksesuaian Informasi Instagram Dalam Pelaksanaan Kelaikan Terbang Bagi Penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda Dengan Aturan yang Berlaku 49

BAB EMPAT **PENUTUP** **55**

A. Kesimpulan 55

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA **57**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **62**

LAMPIRAN **63**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini Indonesia di gemparkan dengan terdapat musibah pandemi virus Covid-19 yang menyebabkan seluruh masyarakat merasa panik serta berjaga-jaga untuk melakukan aktifitas apapun diluar rumah untuk menghidari virus tersebut.

Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia pertama kali menyatakan ada dua masalah pasien yang positif Covid-19 pada Indonesia. Terdapat ahli Epidemiologi asal Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyatakan bahwa virus corona *SARS-CoV*-dua sebagai penyebab Covid-19 tersebut telah masuk ke dalam Indonesia awal Maret 2020. Pemerintah Indonesia pula telah merasa relatif baik pada hal melakukan langkah-langkah antisipasi. Menggunakan *Helth Alert Card* atau *Yellow Card*, pula menggunakan *Thermal Scanner* buat mengecek suhu tubuh diatas 38,5 derajat Celsius di semua pintu masuk dan keluar Indonesia. [1]*Word Health Organization* (WHO) memutuskan bahwa COVID-19 menjadi pandemi global pada 11 Maret 2020. Merupakan virus corona tadi sudah menyebar luas pada seluruh dunia. Mendengar kata pandemi pasti rasanya sangat takut padahal yang sebenarnya itu sama sekali tidak terdapat sedikitpun kaitannya dengan keganasan penyakit pada penyebaran yang luas. Wajib diingat yaitu umumnya virus corona itu menyebabkan adanya tanda-tanda gejala ringan atau tidak ringan, contoh seperti demam dan batuk, pada dasarnya bisa sembuh hanya dalam beberapa minggu.[2]

---

[1] Ellyvon Pranita, Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari dalam https://www.Kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan awal maret ahli virus corona masuk indonesia dari januari diakses 1 September 2021

[2] Satuan Tugas Penanganan COVID-19, s*Apa yang Dimaksud dengan Pandemi*, dalamhttps://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi diakses 1 September 2021.

Virus Corona sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan diketahui terdapat pada hewan. Pada tahun 2002, muncul penyakit baru golongan virus Corona yang menyebabkan penyakit *Serve Acute Respiratiry* (SARS). Pada tahun 2012, muncul lagi golongan virus Corona in yang menyebabkan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) di Timur Tengah, khususnya negara-negara Arab. Pada bulan Desember Tahun 2019, di Kota Wuhan, Tiongkok, terjadi kejadian luar biasa (KLB) kasus radang paru-paru (*Pneumonia*) yang disebabkan oleh virus dari keluarga besar virus Corona, tetapi virus ini belum pernah dikenal sebelumnya, shingga disebut sebagai Corona jenis baru atau *Novel Coronavirus* (novel, paling baru).[3] Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-COV-2, atau sering kali disebut virus Corona. Virus Corona sendiri merupakan keluarga virus yang sangat besar. Ada yang menginfeksi hewan, seperti kucing dan anjing, namun ada pula jenis virus Corona yang menular ke manusia, seperti yang terjadi pada Covid-19.[4]

Secara umum pasien yang terinfeksi menunjukan gejala gangguan sistem pernapasan yang ringan dan demam. Gejala yang paling umum ditemukan adalah demam dan batuk tidak berdahak. Hampir 90% kasus menunjukkan gejala demam dan 67% menunjukkan gejala batuk tidak berdahak. Kemudian disusul dengan 40% pasien mengeluhkan gejala *fatigue* (tidak enak badan/pegal-pegal) dan 33% pasien melaporkan adanya batuk berdahak. Dari seluruh gejala, hanya 18.6% pasien yang melaporkan adanya gejala kesulitan bernapas (*dyspnea*). Banyak dari gejala yang dilaporkan oleh pasien Covid-19 hampir serupa dengan

gejala flu. Namun, pasien Covid-19 jarang mengeluhkan adanya gejala hidung tersumbat atau pilek dibandingkan dengan flu pada umumnya.[5]

---

[3] Sutaryo, dkk, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19* (Covid-19), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2020), hlm. 4.

[4] Center For Tropical Medicine, *Buku Saku Desa Tangguh Covid- 19*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm. 3.

[5] Sutaryo, dkk, *Buku Praktis Penyakit*., hlm. 22

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Tiongkok setiap hari diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Tanggal 30 Januari 2020 telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi Covid-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Austrália, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.[6] Di Indonesia, pertama kali Covid- 19 dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus yang diduga tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Kasus di Indonesiapun terus bertambah. Bahkan, menurut data terbaru, hingga tanggal 29 Mart 2020 telah terdapat 1.115 kasus dengan kematian mencapai 102 jiwa.[7] dan pada tanggal 31 Maret 2020 menunjukan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.[8]

Hingga sat ini, pandemi hampir berjalan 11 bulan, tetapi pemerintah belum mampu mengendalikan penularan virus Corona. Ini terlihat dari kasus Covid-19 yang melewati I juta pasien. Berdasarkan data satuan tugas penanganan Covid-19 pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 12.00 WIB, total ada 1.012.350 kasus Covid-19 di Tanah air, terhitung sejak diumumkannya kasus perdana pada tanggal 2 Maret 2020. Jumlah itu muncul setelah ada penambahan 13.094 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.[9] Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 bukanlah peristiwa yang dapat diremehkan. Bahkan, pandemi Covid-19 ini telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia.

---

[6] Adityo Susilo, dkk. "*Coronavirus Disease 2019*: Tinjauan Literatur Terkini", Jurnal *Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, (Tahun 2020), hlm. 45-46

[7] Diah Handayani, dkk, "*Penyakit Virus Corona 2019*",Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 40, No. 2 (Tahun 2020), hlm. 121.

[8] Adityo Susilo. dkk. "*Coronavirus Disease*. hlm ,46.

Sebagai langkah awal, *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan himbauan kepada masyarakat tentang beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan, antara lain dengan cara melakukan *social distancing*. Yakni masyarakat melakukan pembatasan sosial yang diyakini oleh sebagian orang sebagai cara yang ampuh dalam mengurangi penyebaran wabah penyakit menular. Seperti misalnya, penelitian terhadap wabah flu di Spanyol yang berlangsung pada 1918-1919 menunjukan intervensi pembatasan jarak memainkan peran utama dalam mengurangi dampak wabah pada masa itu. Meskipun belum ada pengukuran terhadap Covid-19, *social distancing* kini menjadi strategi yang digunakan untuk memperlambat laju penyebaran virus ini.[10] Adapun pencegahan lain adalah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan makanan sehat, memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker bila berada di daerah berisiko padat, melakukan olah raga, istirahat cukup, serta makan makanan yang dimasak hingga matang dan bila sakit segera berobat ke Rumah Sakit rujukan untuk dievaluasi.[11] Namun demikian, upaya-upaya tersebut tampaknya belum membuahkan hasil maksimal.

Kemudian sesuai dengan kejadian lagi menimpa Indonesia pemerintah pun mengambil kebijakan sebagai cara dalam mengatasi pandemi covid-19, tercatat ada beberapa kebijakan pemerintah dalam menindak lanjuti musibah pandemic Covid-19 diantaranya:

Pertama menggunakan diberlakukannya PSBB (Pembelakuan Sosial Skala besar) ini adalah kebijakan yang pertama dilakukan pemerintah Indonesia adapun untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 sempurna di bulan april 2020. Kebijakan ini pun diatur melalui Permenkes nomor 9 Tahun 2020 tentang

---

[10] Masrul, dkk, *Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, (Medan: yayasan kita menulis, 2020), hlm. 39.

[11] Diah Handayani, dkk, "*Penyakit Virus*"., hlm,126.

panduan Pembatasan Sosial Berskala Akbar dalam rangka percepatan penanganan *Corona virus Disease* 2019. Pada peraturan itu, Menteri Kesehatan berwenang untuk memutuskan PSBB pada suatu wilayah. Kepada setiap ketua wilayah harus mengajukan usulan PSBB terlebih dahulu kepada Menkes. Adapun penerapannya, PSBB menutup semua kegiatan perkantoran dan industri non ensesial,terhadap sentra perbelanjaan juga.[12]

Kemudian yang ke 2 kebijakan pemerintah untuk mengatasi Covid-19 merupakan pemberlakuan pembatasan kegiatan warga Jawa-Bali (PPKM Jawa-Bali). Awalnya kebijakan ini hanya dilakukan wilayah Jawa-Bali saja mulai 11 sampai 25 januari 2021. Ketika itu, kasus Covid sangat melonjak pasca libur Natal serta Tahun Baru. Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta sempat menggunakan kata PSBB transisi. PSBB transisi itu ialah fase pelonggaran asal PSBB awal. Tetapi secara aturan, PPKM Jawa-Bali lebih longgar dibandingkan dengan PSBB di tempat lain. Sejumlah aktivitas usaha dan perkantoran sudah diizinkan beroperasi menggunakan kondisi pembatasan serta penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.[13]

Berikutnya yang ketiga sesudah hampir satu bulan berjalan penerapan PPKM Jawa-Bali, pemerintah Indonesia pun lalu mengeluarkan kebijakan baru lagi yang di sebut PPKM Mikro, dimulai pada 9 Februari 2021. Yang bertujuan, untuk menekan perkara positif serta menjadikan penawaran sebagai persyaratan utama keberhasilan pada penanganan Covid-19 menggunakan peratuan taraf RT/RW. Adapun pada penerapan ini, pemerintah membentuk pembeda zona yang sesuai tingkat lingkungannya, aturan yang diberlakuan juga mengikuti label zona pada setiap lingkungan.[14]

---

[12] Ayu Rifka Sitoresmi, *6 Istilah Kebijakan Pemerintah untuk Atasi Covid-19*, dari PSBB Hingga PPKM,dalam https://hot.liputan6.com/read/4638880/6-istilah-kebijakan-pemerintah-untuk-atasi-covid-19-dari-psbb-hinggappkm diakses 1 September 2021

[13] *Ibid.*

[14] *Ibid.*

Kebijakan pemerintah yang keempat adalah Penebalan PPKM Mikro. Kebijakan ini dibuat selesainya kasus Covid-19 yang melonjak pasca libur lebaran, yang berlaku pada 22 Juni-5 Juli 2021. Kebijakan ini mencakup aporisma 25% bagi berasal kapasitas, WFO aporisma 25% bagi di zona merah, PPKM Mikro di pertengahan Juni, pemerintah memberlakukan kebijakan penebalan PPKM Mikro ini pada waktu angka perkara Covid-19 yang kembali semakin tinggi.[15]

Adapun kebijakan pemerintah yang kelima merupakan PPKM Darurat. Di pasca libu hari raya Idul Fitri terdapat ditemukan virus varian baru yang disebut dengan varian Delta dari India, Presiden Jokowi pun mengumumkan penerapan aturan baru, yaitu aturan PPKM Darurat. PPKM Darurat ini dianggap lebih ketat dibandingkan PSBB serta PPKM mikro. Kemudian kebijakan itu dilakukan pada sejumlah daerah lainnya.

Selanjutnya kebijakan pemerintah yang keeenam ialah membentuk PPKM level. PPKM Darurat berakhir di 20 Juli 2021. Presiden jokowi pun balik mengumumkan bahwa PPKM akan diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Akan tetapi, pemerintah membarui kata PPKM Darurat, karena dinilai nama tadi terlalu angker. Juru bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi mengungkapkan, tingkat level yang disematkan di suatu wilayah yang akan mendeskripsikan kecukupan kapasitas respon system kesehatan, yaitu mirip kapasitas *testing*, *tracing* dan *treatment relative* pada transmisi penularan virus diwilayah itu.[16]

Dalam dalam menangani pendemi Covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengadaan vaksin serta hadiah Vaksin/ Vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu prioritas pada menangani pandemic Covid-19. Di

---

[15] *Ibid.*

[16] Bimo Aria Fundrika dan Lilis Varwati, *Pengertian PPKM Level 4 Hingga 1: Indikator dan Cara Menentukan*, dalam https:// www. Suara .com /healt h/ 2021 /07 /28/ 132500/pengertian-ppkm-level-4-hingga-1-indikator-dancara-menentukan?page=all diakses 1 September 2021.

tahun 2020 ada beberapa Negara yang sudah melakukan vaksinasi, mirip: Inggris, Amerika serikat, serta Kanada. Pemerintah Indonesia merogoh kebijakan yang dibuat dalam Program Vaksinasi dan pemberian Vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional. Pemberian vaksin secara umum itu bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19.[17]

Dari data kemenkes tercatat bahwa sumber satu sektor dari menyebarnya virus corona merupakan melalui bepergian seseorang berasal satu kawasan ke daerah lain baik secara bepergian darat, laut maupun udara, dalam menanggulangi hal tadi pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang sifatnya awam juga spesifik untuk menindak lanjuti hal tadi.

Salah satunya terkait dengan kebijakan pada pengguna transportasi udara yaitu untuk diterbitkan beberapa ketentuan yg sifatnya penerapan secara spesifik salah satu gunanya terkait menggunakan vaksinasi dosis tiga (*booster*), beberapa ketentuan yg mengatur hal tersebut.[18]

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (*Covid*-19). Dalam suarat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenhub tentang ketentuan perjalanan orang luar negeri pada masa pandemi ada beberapa ketentuan yang dijelaskan pada Nomor lima poin d yaitu:

1. WNI PPLN dengan usia 18 tahun ke atas yang akan melakukan perjalanan ke luar neger dari Indonesia diwajibkan menunjukkan kart/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin Covid-19

[17] Kementrian Kesehatan RI. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Desease* (COVID-19). Jakarta: Kemenkes RI ; 2020

[18] Kemenhub.Surat Edaran. SE Kementerian Perhubungan Nomor 13. Jakarta: Kemenhub,8 juni 2020

dosis ketiga (booster).

2. Ketentuan kewajiban menunjukkan kartu/sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikecualikan bagi WNI PPLN dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. WNI PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/ atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.
   b. WNI PPLN yang telah selesai menjalankan isolasi/perawatan Covid- 19 dan telah dinvatakan tidak aktif menularkan Covid-19 namun belum bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif menularkan Covid-19 atau Covid-19 recovery certificate.[19]

Dari surat edaran tersebut yang dikeluarkan oleh Kemenhub mengarahkan agar pada setiap orang yang ingin melakukan perjalanan keluar negeri dengan transportasi umum, untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) dan mengharuskan pihak pelaksana ketentuan tersebut untuk menginformasikan kepada pengguna jasa Transportasi agar mengikuti dan mentaati kebijakan hukum tersebut, salah satunya memberikan informasi bahwa bagi yang tidak vaksin *booster* dapat digantikan dengan surat pernyataan

[19] Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomo 88 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona* Virus *Disease* 2019 Covid-19.

kesehatan dari puskemas atau rumah sakit pada transportasi umum penerbangan yaitu bandara sebagai sarana dan prasarananya pelayanan.[20]

Akan tetapi, pada umumnya masyarakat akan lebih melihat apa yang di publikasikan melalui media instagram, dari pada melihat langsung apa isi peraturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian perhubungan. Karena masyarakat menilai apa yang telah dipublikasikan oleh pihak Bandara Sultan Iskandar Muda itu adalah kesimpulan dari peraturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian perhubungan.

Namun berbeda halnya dengan penerapan informasi tersebut ditetapkan pada bandara yang berada pada provinsi Aceh yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda, dalam beberapa kasus penerbangan, ketika para pengguna jasa transportasi hanya membawa surat keterangan kesehatan dari rumah sakit atau dokter pihak petugas Bandara SIM tetap meminta kepada konsumen terkait vaksin dosis ke tiga yaitu *booster*. Sedangkan di postingan sosial media Instagram bandara (IG) berbeda dengan apa yang terjadi pada saat di lapangan, pada media dinyatakan bahwasannya penumpang yang ingin melakukan penerbangan keluar negeri apabila tidak ada surat yang menyatakan sudah melakukan vaksin *booster* boleh digantikan dengan surat pernyataan kesehatan dari Rumah Sakit, penerapaan kebijakan yang dilaksanakan pada Bandara SIM secara administratif pedoman penanggulangan covid di Indonesia melalui surat edaran satgas dan kemenhub tidak sesuai diimplementasikan secara fakta di lapangan dengan informasi yang telah dipublish ke layanan sosial media *Instagram* (IG).

Maka dari beberapa sebab-sebab itulah penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh bandara SIM terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh kemenhub dengan mengangkat judul: Pengarustamaan Vaksin Booster Terhadap Penerapan Surat

[20] Ibid

Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2022 (Studi Informasi Instagram Pada Penerbangan Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengarusutamaan ketentuan hukum Vaksinasi *Booster* terkait penerbangan pada penumpang Bandara Sultan Iskandar Muda.
2. Mengapa bisa terjadi faktor ketidaksesuaian informasi instagram dalam pelaksanaan terbang keluar negeri bagi penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan aturan yang berlaku.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan berupa penerapan Vaksinasi *Booster* penumpang pada penerbangan bandara SIM.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor ketidak sesuaian informasi instagram dalam pelaksanaan terbang keluar negeri bagi penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan aturan yang berlaku.

D. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka mengenai beberapa referensi buku-buku, skripsi, jurnal dan artikel yang ada relevasinya dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, guna dan tujuan untuk menghindari adanya persamaan penelitian dalam masalah yang akan di angkat, di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fatwa Gabita Fakultas Syari'ah serta hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 yang berjudul*" Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan Dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Analisis Konsep Siyasah Idariyah)".* Dalam penelitianya lebih menekankan penelitian di bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021 membagikan Peraturan Walikota belum terlaksana secara

menyeluruh dikarenakan masih pula penolakan yg terjadi di pelaku perjuangan yang paling terdampak berasal hukum. Dampak yang dirasakan sang pelaku perjuangan yaitu banyak pelaku usaha yang terbebani terutama secara finansial. Tapi hukum tersebut berjalan mempunyai dampak positif dengan berkurangnya Covid-19 yang terdapat di Kota Banda Aceh dan kendala yang di hadapi sesudah berjalannya Peraturan Walikota tersebut yaitu masih banyak terdapat pelaku perjuangan yang melanggar jam malam, sebagai akibatnya pihak yg berwenang memberikan sanksi administratif yaitu:

a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis
c. Pemberhentian sementara; dan
d. Pencabutan Izin

Pemerintah kurang melakukan komunikasi serta memberikan donasi terhadap pelaku usaha di masa pandemik Covid-19, sesuatu aturan wajib didesain sesederhana mungkin, cepat pada pelayanan serta professional tetapi hukum yang didesain tersebut belum meliputi 3 unsur krusial dalam hal siyasah dikarenakan banyaknya aturan yang di anggap tumpang tindih yang mengakibatkan rakyat enggan untuk penerapkan terutama pelaku usaha/pedagang kecil yang mengganggap sangat dirugikan menggunakan terbentuknya hukum tadi tersebut.[21]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Khalik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2022 yang berjudul 'Tinjauan Yuridis Vaksinasi Di Masa Pandemi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19". Dalam penelitiannya menekankan fokus pada bagaimanakah vaksinasi di masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa (1) bahwa pengaturan mengenai

[21] Fatwa Gabita," *Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan Dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Analisis Konsep Siyasah Idariyah"* (Skripsi tidak di publikasi), Fakultas Hukum Dan Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2022.

vaksinasi pada penanggulangan Covid-19 pada Indonesia telah diatur secara spesifik pada Peraturan Presiden nomor 50 Tahun 2021 ihwal Perubahan kedua atas Peraturan Presiden angka 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin serta aplikasi Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). (dua) pandemi Covid-19 merupakan kedaruratan kesehatan warga, sebagai akibatnya setiap orang wajib dan berkewajiban mematuhi serta ikut serta pada penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, salah satunya adalah vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 menjadi kewajiban, sekaligus menjadi prasyarat pada melakukan kegiatan harus ditandai bukti bahwa sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19.[22]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Very Irawan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021 yang berjudul "*Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah"*. Dalam penelitiannya menjelaskan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh yang pada mana di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut banyaknya rakyat yang menolak untuk pada vaksinasi serta warga tidak peduli akan hukum yang telah pada keluarkan oleh presiden Republik Indonesia serta masyarakat pula menduga virus itu tidak terdapat, virus dianggap sebagai ranah politik serta juga masyarakat selalu terpropokasi sang informasi isu yang disiarkan di sosial media atau di televisi, dalam kasus tadi pula berkaitan dengan Fiqh Siyasah yang pada hukum yang didesain berdasarkan dengan siyasah syar'iyyah dan dusturiah yang mana sebuah aturan dirancang demi kepentingan kemaslahatan umat atau kemaslahatan bersama, tentang metodologi penelitian pada skripsi ini artinya

[22] Muhammad Nur Khalik, "*Tinjauan Yuridis Vaksinasi Di Masa Pandemi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19",* (Skripsi tidak di publikasi), Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar 2022.

yuridis realitas menggunakan pendekatan kualitatif, yang pada mana penelitian yuridis realitas artinya penelitian lapangan dengan mendapatkan berita yg akurat dan juga pribadi melihat situasi yg terjadi dilapangan itu.[23]

Jurnal dari universitas suryadharma yang berjudul *"Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Penerbangan Di Indonesia"* penelitian tersebut di susun oleh sugiarti yaitu mahasiswa Sekolah tinggi penerbangan AVIASI, jakarta, indonesia pada tahun 2019. Dalam jurnal tadi peneliti menekankan bagaimanakah aktivitas penerbangan dalam hal pengangkutan barang yang dimuat dan penumpang pesawat pada penerbangan domestik dan penerbangan internasional tahun 2019 dan 2020 (sebelum dan selama pandemi covid 19).

Data yg diambil berasal 5 bandara utama yaitu Bandara Polonia, Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Bandara Ngurah Rai, serta Bandara Hasanuddin. Pengujian dilakukan dengan analisis uji dua sampel berpasangan. pada pengujian disimpulkan bahwa perbandingan homogen-homogen tahun 2019 mampu mengangkut 51.974,8 ton dan 67th - tahun 2020 mengangkut 43.586 ton, hal ini berarti ada penurunan jumlah barang yang dimuat dalam penerbangan domestik. berdasarkan perbandingan homogen rata - rata tahun 2019 bisa membawa 42.638,4 ton dan tahun 2020 membawa 27.215,2 ton, ini berarti ada penurunan jumlah barang yang dimuat dalam penerbangan internasional. sesuai perbandingan rata-rata tahun 2019 bisa membawa 7.298.817 orang serta tahun 2020 mengangkut dua.912.040 orang, hal ini berarti terdapat penurunan jumlah penumpang pesawat pada penerbangan domestik. sesuai perbandingan rata-rata tahun 2019 bisa mengangkut 4.277.218 orang

[23] Very Irawan *"Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah"*(Skripsi Tidak Di Publikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021

serta tahun 2020 mengangkut 800.579 orang, hal ini berarti ada penurunan jumlah penumpang pesawat pada penerbangan internasional.[24]

Jurnal Flight Attendant Kedirgantaraan, Vol 4, No. 1 yang berjudul Pengaruh *"Peraturan Perjalanan Penumpang Pesawat Dalam Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Minat Penumpang Maskapai Citilink Di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang".* Penelitian tersebut disusun oleh Novi Kurnia Hulu dan Maria Valeria Roellyanti yaitu mahasiswa program studi D-IV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta pada tahun 2022. Dalam jurnal terlsebut peneliti menekankan penelitiannya pada bagaimanakah pengaruh peraturan perjalanan penumpang pesawat dalam masa pandemi Covid-19 terhadap minat penumpang Maskapai Citilink di Bandar Udara Internasioanl Ahmad Yani Semarang. Peraturan bepergian penumpang pesawat dalam masa pandemi Covid-19 mempunyai efek signifikan terhadap minat penumpang menggunakan maskapi Citilink di Bandara Udara Internasional Ahmad Yani Semarang. di uji determinasi R square menyatakan bahwa pemberlakuan peraturan bepergian menggunakan moda transportasi udara terhadap minat penumpang mempunyai nilai di hasil output sebesar 0,458 dapat dikatakan bahwa peraturan bepergian mempunyai efek 45,8% terhadap tingkat minat penumpang pada Bandar Udara Internasioanl Ahmad Yani Semarang. Sedangkan 54,2% dipengaruhi sang faktor lainnya.[25]

Dari penelitian skripsi terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian terdahulu membahas mengenai Mencari tahu bagaimana vaksinasi di masa pandemi dalam rangka penanggulangan covid-19. aktivitas penerbangan dalam hal pengangkutan barang yang dimuat dan penumpang

---

[24] Sugiarti *"Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Penerbangan Di Indonesia",jurnal* universitas suryadharma, 2019, hlm 4

[25] Novi Kurnia Hulu dan Maria Valeria Roellyanti*"Peraturan Perjalanan Penumpang Pesawat Dalam Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Minat Penumpang Maskapai Citilink Di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang".* Jurnal Flight Attendant Kedirgantaraan, Vol 4, No. 1, 2022

pesawat pada penerbangan domestik dan penerbangan internasional tahun 2019 dan 2020 (sebelum dan selama pandemi covid 19). Bagaimanakah pengaruh peraturan perjalanan penumpang pesawat dalam masa pandemi Covid-19. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Pengarustamaan Vaksin *Booster* Terhadap Penerapan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2022 (Studi Informasi Instagram Pada Penerbangan Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh). Pihak Pemerintah telah menetapkan Vaksin *Booster* menjadi salah satu syarat ketika masyarakat ingin melakukan perjalanan penerbangan keluar negeri, tetapi pihak Bandar SIM mempublikasikan bahwasannya apabila para pengguna jasa transpotasi udara tidak membawa ataupun tidak melakukan vaksinasi *booster* boleh digantikan dengan surat keterangan kesehatan dari pihak rumah sakit atau dokter.

Akan tetapi ketika para pengguna jasa tranportasi pada saat ingin melakukan penerbangan keluar negeri hanya membawa surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pihak Bandara tidak mengijinkan untuk melakukan penerbangan pihak bandara tetap meminta kepada para pengguna jasa tranportasi surat peryataan telah melakukan vaksinansi *booster* , yang mana seharusnya pihak bandara SIM mengijinkan para pengguna jasa transportasi untuk melakukan penerbangan keluar negeri karena pihak bandara telah mempublikasi melalui instagram bahwasannya surat pertanyaan telah melakukan vakasinasi *booster* boleh digantikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit atau dokter kesehatan.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan adalah proses integritas isu- isu atau perspektif tertentu ke dalam kebijakan,perencanaan atau program agar dapat memperhatikan dan memenuhi kebutuhan kelompok tertentu yang sering terabaikan. Biasanya, pengarusutamaan bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok yang kurang beruntung, seperti perempuan, penyandang disabilitas,

atau kelompok minoritas, mendapatkan perhatian dan akses yang adil dalam berbagai aspek kehidupan. Proses ini melibatkan penilaian dampak, perumusan strategi, dan implementasi kebijakan untuk mencapai kesetaraan dan inklusi.

2. Intagram

Intagram adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto dan vidio, serta berinteraksi dengan orang lain melalui fitur like, komentar, dan pesan. Dikenal dengan berbagai filter dan alat pengeditan, instagram juga menawarkan fitul cerita (stories) yang hilang setelah 24 jam dan fitur reels untuk vidio pende. Platform ini digunakan untuk berbagi momen pribadi, mempromosikan produk, serta mengikuti akun-akun favorit seperti selebriti, brand, atau teman.

3. Angkutan Udara

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkutan penumpang, kargo, dan / atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara udara ke bandara udara yang lain atau beberapa bandara udara.[26] Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 2009 Tentang Penerbangan angkutan udara terbagi dalam beberapa jenis, yaitu :

a. Angkutan udara dalam negeri, adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Angkutan udara luar negeri, adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
c. Angkutan udara niaga, adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.

[26] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1991.

d. Angkutan udara perintis, adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam neger yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh modal transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.[27]

4. Vaksin *Booster*

Vaksin *Booster* adalah vaksin yang berfungsi untuk meningkatkan dan memastikan imun yang telah terbentuk pada dosis sebelumnya. Sedangkan, vaksin dosis ketiga adalah vaksin yang harus diterima dan dianggap sebagai bagian dari dosis utama vaksin.[28] Vaksinasi *booste*r adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis Lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan.[29] Vaksinasi *booster* diselenggarakan oleh Pemerintah dengan sasaran masyarakat usia 18 tahun ke atas. Penerima vaksinasi *booster* berusia 18 tahun ke atas dan telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya.[30]

5. SE kemenhub nomor 88 Tahun 2022

Surat Edaran tersebut berisi tentang ketentuan perjalanan orang luar negeri pada masa pandemi *corona virus Disease* 2019 (Covid-19) yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan *corona virus Disease* 2019 (Covid-19). Dalam SE kemenhub tersebut juga memberitahu mengenai apa-apa saja persyaratan ketika para penumpang yang ingin terbang ke luar negeri harus melakukan vaksin booster terlebih dahulu

.

---

[27] Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbanga, Pasal 141 .

[28] Kementrian Kesehatan RI. Pedoman *Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Desease* (COVID-19).(Jakarta: Kemenkes RI ; 2020).

[29] K. Hadani, *Pentingnya Vaksinasi Di Masa Pandemi*.2020,hlm, 6.

[30] F. Gandryani, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia*: (Hak Atau Kewajiban Warga Negara.2021) hlm,23-41.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif menjelaskan masalah yang dikaji yang berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata.[31] Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[32]

2. Pendekatan Penelitian

   a. Studi Kepustakaan (*Library research*) meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan penegakan hukum, dokumen-dokumen dan literature-literaur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.[33]

   b. Metode Wawancara (*field research*) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung antara

---

[31] Albi Angelto & Joban Selivan, *Metodelogi Penelitian Knalitary*,(Suka Bumi: jejak,2018) ,hlm 7.

[32] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung, Citra Aditya Bakti),hlm 134

[33] M.Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.27.

peneliti dengan yang diwawancarai atau informan, wawancara juga merupakan alat *re-cheking* atau pembuktian terhadap imformasi atau keterangan yang diperolehkan sebelumnya. Adapun informan atau nara sumber yang akan diwawancarai adalah Staf Administrasi Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan Dokter karantina kesehatan pelabuhan kelas II Banda Aceh (Bandara Sultan Iskandar Muda), kemudian dengan 2 pihak selaku pengguna jasa transportasi udara Bandara Sultan Iskandar Muda.

3. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah segala macam baik buku, tesis, jurnal, artikel, dan berita, pokoknya segala permasalahan yang terkait dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini serta didukung oleh data lapangan. Adapun sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa, Peraturan Menteri Perhubungan, hasil kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian berupa hasil wawancara dengan staf administrasi Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan hasil wawancara Ibu dr. Maya Sofia selaku dokter karantina kesehatan pelabuhan kelas II Banda Aceh (Bandara Sultan Iskandar Muda).

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat dicontohkan seperti: Jurnal-Jurnal Ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa dikatakan merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang benar maka peneliti akan mendapatkan data-data yang memenuhi standar untuk sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Penelitian studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat diperoleh konsep-konsep maupun teori-teori yang diperlukan dalam pembahasan.

b. Wawancara (*Interview)*

Metode Wawancara (*field research*) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai atau informan, wawancara juga merupakan alat *re-cheking* atau pembuktian terhadap imformasi atau keterangan yang diperolehkan sebelumnya. Adapun informan atau nara sumber yang akan diwawancarai adalah Staf Administrasi Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan pihak Dokter karantina kesehatan pelabuhan kelas II Banda Aceh (Bandara Sultan Iskandar Muda), kemudian dengan 2 pihak selaku pengguna jasa transportasi Banda Sultan Iskandar Muda.

5. Objek Validitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validasi data menguaraikan uji Validitas dan keabsahan data denga menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas,Validitas berhubungan dengan kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan. Apabila subjek dari penelitian berupa buku terbitan,

objektivitas dan keabsahan atau validitas data terbantu dengan tahqiq atau catatan yang dibuat editor.

6. Tehnik Analisis Data

Analisis Dada adalah langkah maju untuk mendapatkan hasil penelitian menjadi laporan. Dalam penelitian ini data yang diperolehkan disajikan secara kualitatif, menggunakan teknik *deskriptif,* yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan sehingga menjadi konsep yang dapat dipahami secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa masalahnya sedang dianalisis dan diselesaikan berdasarkan teori dan aturan yang ada, dan dilengkapi dengan analisis komparatif.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiridari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang menguraikan penjelasan mengenai jenis penelitian, pendektan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahsan.

Bab Dua, menerangkan tentang pengertian pengarusutamaan vaksin dan dasar hukumnya, syarat-syarat dan kriteria vaksin yang dibolehkan untuk melakukan perjalanan luar negeri menurut kemenhub no 88 tahun 2022, serta pengecualian vaksin terhadap pengguna melakukan vaksin menurut kemenhub no 88 tahun 2022 dan pandangan hukum Islam tentang kewajiban melakukan vaksinasi pencegahan penyakit menular.

Bab Tiga, membahas menengenai profil Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Tinjauan Yuridis bagaimana ketentuan hukum vaksinasi booster

terkait kelayakan penerbangan pada bandara SIM serta apa yang menjadi faktor ketidak sesuian informasi media dalam pelaksanaan kelaikan terbang bagi penumpang di bandara Sultan Iskandar Muda (SIM).

Bab Empat, merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisikan kesimpulan dari isi penelitian dan pembahasan pada bab tiga serta saran yang diberiakn oleh penulis terhadap permsalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

BAB DUA
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengarusutamaan Vaksin dan Dasar Hukumnya

Pengarusutaamaan Vaksin adalah proses integrasi dan penggabungan program vaksinasi ke dalam sistem kesehatan dan kebijakan publik secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa vaksinasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi kesehatan masyarakat, dengan cara meningkatkan akses, penyuluhan, dan penggunaan vaksin secara luas. Pengarusutamaan ini mencakup peningkatan kesadaran, dukungan dari pemerintah dan lembaga kesehatan, serta pelaksanaan program vaksin yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 serta menurunkan angka kesakitan dan kematian adalah dengan memberikan vaksinasi.[34] Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.[35] Vaksinasi terjadi dengan pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Dengan prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan diperoleh kekebalan yang optimal dan penyuntikan yang aman.[36]

Vaksin bekerja dengan merangsang sistem imunitas tubuh. Tubuh memiliki pertahanan berlapis untuk melawan patogen (penyebab penyakit). Kulit, lendir, mukus, dan rambut-rambut silia (rambut-rambut halus yang menyaring dan menyingkirkan debu dari paru-paru) bekerja sebagai penghalang

---

[34] Rizki Dinar E, Vaksin Covid-19 *Cara Melindungimu dan Keluargamu*, (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2021), hlm. 42

[35] Irawan Sapto Adhi, "4 *Manfaat Vaksin Covid-19 yang Perlu Dipahami*", https://health.kompas.com., diakses 27 Juni 2021

[36] M Rifaldi, *Pandemi Virus Corona*, (Bengkulu: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 86

fisik untuk mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Inilah pertahanan pertama dari tubuh. Jika pertahanan pertama ini gagal, dan patogen berhasil memasuki tubuh, sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh akan bereaksi. Tubuh akan menyerang dan menghancurkan patogen tersebut dengan menghasilkan antibodi.[37]

Vaksinasi sendiri merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam mencegah penyakit akibat infeksi. Akibat pandemi Covid-19, terdapat risiko berkurangnya pelaksanaan vaksinasi yang diwajibkan, baik akibat meningkantya beban sistem kesehatan terhadap Covid-19 ataupun berkurangnya minat dari masyarakat akibat pelaksanaan social distancing. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan timbulnya outbreak baru dari vaccine preventable diseases, seperti hepatitis, oleh sebab itu, pelaksanaan vaksinasi harus diatur sedemikian rupa sehingga dijalankan dalam kondisi yang aman, tapa menyebabkan risiko penyebaran Covid- 19 terhadap petugas kesehatan dan masyarakat.[38] Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Vaksin adalah antigen berupa organisme yang berukuran sangat kecil (mikroorganisme) yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.[39]

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui disuntikkan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Zimmeman, bahwa vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk

---

[37] Diyan Yulianto, *Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*, (Jogjakarta: Arruzz Media, 2021), hlm. 30.

[38] Erlina Burhan, dkk, *Pedoman Tatalaksana Covid-19*, (Jakarta: t.p. 2020). hlm. 33.

[39] Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Ajar Imunisasi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015), hlm. 8.

mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh Vaksin, yang juga sering disebut imunisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi anda dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan. Dengan vaksinasi Covid-19 bisa melindungi tubuh dengan menciptakan respons antibodi di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona. Vaksin COVID-19 mampu mencegah seseorang terkena virus corona. Atau, apabila sudah tertular COVID-19, vaksin dapat mencegah tubuh dari sakit parah atau potensi hadirnya komplikasi serius. Beberapa jenis vaksin yang popular digunakan di Indonesia yakni vaksin *Sinovac, Astrazeneca*, dan *Moderna*.[40]

Vaksin Covid-19 memiliki banyak jenis, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk antibodi. Kita berharap vaksin Covid-19 dapat memberikan reaksi imun spesifik terhadap infeksi SARS-CoV-2 saat dimasukan kedalam tubuh. Sejauh ini vaksin yang beredar di Indonesia adalah jenis Coronavac (Sinovac) dan Astrazeneca. Kedua vaksin tersebut telah didistribusikan secara luas ke berbagai kota di Indonesia. Sedangkan untuk jenis vaksin Covid-19 yang lain di antaranya adalah vaksin *Sinopharm*, vaksin *Moderna* dan vaksin *pfizer*.[41]

Secara rinci jenis-jenis vaksin yang digunakan untuk mencegah penyebaran corona di Indonesia sebagai berikut:

1. Vaksin Coronavac (Sinovac)

Pada sat ini perlombaan untuk memproduksi vaksin diawali oleh China dengan Vaksin Sinovac dan Vaksin Sinopharm. Perusahaan biofarmasi yang berkedudukan di Beijing China tersebut mendukung pemanfaatan Coronavac (Sinovac) yaitu vaksin yang tidak aktif. Vaksin tersebut bekerja dengan menggunakan virus yang sudah dimatikan guna merangsang system kekebalan

[40] Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol: I No: 32 (November 2021)
[41] Rizki Dinar E. *Vaksin Covid-19 Cara Melindungimu dan Keluargamu*., hlm 57

tubuh terhadap virus tapa risiko memberikan respon terhadap penyakit yang serius. Coronavac adalah metode vaksin yang lebih tradisional seperti digunakan pada banyak vaksin diantaranya adalah vaksin rabies. Salah satu keunggulan utama dari vaksin Sinovac adalah dapat disimpan di lemari es standar dengan suhu 2-8 derajat Celsius. Hal in tentu lebih menguntungkan bagi negara-negara berkembang karena dapat menyimpan vaksin dalam jumlah yang besar pada suhu tersebut. Bagi Indonesia hal ini juga memudahkan mengingat kondisi infrastruktur tiap-tiap provinsi tidak sama.

Sinovac telah diberikan kepada 1.000 orang sukarelawan denga hasil kurang dari 5% merasakan tidak nyaman atau kelelahan ringan. Selain Indonesia beberapa negara di kawasan Asia telah menandatangai kesepakatan untuk memberli vaksin Sinovac yaitu Singapura, Malaysia, Filipina. 79 dari 149 dapun Indonesia sejak 13 Januari 2021 sudah dimulai vaksinasi nasional yang dipelopori oleh presiden Joko Widodo sebagai orang pertama penerima vaksin di Istana Merdeka. Vaksinasi tersebut merupakan titik awal pelaksanaan vaksinasi 58 massal secara gratis guna menangani masala pandemic Covid-19 di Indonesia.[42]

2. Vaksin Astrazeneca

Vaksin astrazeneca diajukan oleh Oxford University, Britania Jaya ini dikenal juga sebagai vaksin vektor viral yang memiliki mekanisme kerja yang baik pada sistem imun. Para ahli di Oxford memindahkan protein spike (protein yang berbentuk menyerupai paku menancap pada permukaan virus dan merupakan senjata virus untuk menginvasi sel) dari SARS-CoV-2.[43] yang dibuat dari versi dilemahkan dari virus flu biasa yang dikenal sebagai a*denovirus* dari *simpanse*. Ketika vaksin disuntikan ke pasien,vaksin ini dapat mendorong sistem

[42] UsRochani Nani Rahayu dan Sensusivati, "*Vaksin Covid 19 di Indonesia: Analisis Berita . Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* Vol. 2. No. VII. (Tahun 2021), hlm. 41.

[43] Divan Yulianto. *Covid-19 Undate New Normal. Vaksinasi. dan Fakta-Fakta Baru vane Perlu Anda Ketahui*., hlm. 38

kekebalan tubuh untuk mulai membuat antibodi dan mula menyiapkannya menyerang infeksi virus Corona.[44]

3. Vaksin *Moderna*

Vaksin moderna memiliki nama m-RNA-1273 yang dibuat oleh sebuah perusahaan bioteknologi yang bekerja sama dengan Lembaga Kesehatan Nasional Amerika Serikat. Cara bekerja vaksin ini adalah dengan cara memasukan potongan dari m-RNA kedalam sel-sel manusia untuk memicu munculnya respons imun. Pihak moderna menyampaikan bahwa vaksin ini dapat disimpan dalam freezer biasa sampai 6 bulan lamanya, dan tahan disimpan dalam lemari es atau mesin pendingin yang biasa/ normal selama 30 hari lamanya. Tentunya hal ini merupakan suatu hal yang menguntungkan untuk distribusi.[45]

4. Vaksin *Sinopharm*

Vaksin sinopharm diproduksi oleh Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, anak perusahaan China National Biotec Group (CNBG). Produk dari vaksin sinopharm ini adalah vaksin yang sudah tidak diaktifkan yang disebut dengan SARS-CoV-2 Vaccine. Vaksin sinopharm ini, merupakan vaksin buatan perusahaan farmasi negara asal Tiongkok yang bekerja sama dengan Wuhan *Institute of Biological Products*, dengan melakukan uji coba secara acak menggunakan vaksin ini dapat menunjukan bahwa dengan vaksin ini terbukti. Dapat memicu respons antibodi tanpa adanya efek samping yang serius. '12 Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) juga telah meninjau data yang tersedia pada vaksin sinopharm dan mereka merekomendasikannya bahwa vaksin sinopharm untuk diberikan kepada orang dewasa yang berumus diatas 18 tahun dengan jadwal dua dosis. Vaksin sinopharm adalah vaksin yang mudah disimpan dan termasuk vaksin pertama

---

[44] Tri Yuniwati Lestan. "*Perihal Trapsin Babi dalam Pembuatan Vaksin Astrazeneca* wtps:/m.knkdokter.com.. diakses April 2021

[45] IISDiyan Yulianto, *Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi*..., hIm. 39.

yang datang bersama dengan monitor yang berubah warna bila terkena panas, tingkat kemanjurannya terhadap kasus simtomatik diperkirakan mencapai 79 persen.[46]

5. Vaksin *pfizer*

Vaksin *pfijer* diproduksi sebagai hasil kerja sama antara plizer dari New York dan perusahaan bioteknologi asal Jerman bernama BioNTech. Vaksin ini bekerja dengan memasukan potongan dari materi genetic virus dalam sel-sel tubuh manusia. Suntikan ini memicu produksi protein viral dan melatih sistem pertahanan tubuh untuk mengenali keberadaannya. Dosis untuk vaksin ini adalah SAIC dua kali dengan jarak selama 21 hari. Inggris adalah negara Eropa pertama yang memperbolehkan penggunaan vaksin pfizer dan BioNTech ini untuk keperluan darurat. Penerima vaksin juga harus berusia 16 tahun ke atas. Pfizer sendiri telah melakukan uji coba di empat negara bagian di Amerika Serikat. Perusahaan itu juga telah melakukan uji coba yang melibatkan 44.000 sukarelawan di berbagai negara. Hasil awal menunjukan bahwa vaksin ini dapat memproduksi antibodi dan memicu respons dari sel yang spesifik pada protein SARS-CoV-2. Vaksin pfizer ini diharapkan dapat memproduksi 50 juta dosis vaksin pada 2020 dan 1,3 miliar dosis vaksin pada penghujung 2021. Vaksin ini membutuhkan penyimpanan dalam suhu yang ekstra dingin, yakni mencapai minus 70 derajat Celcius.[47] Karena itu, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk semua sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Bahkan Presiden juga mencanangkan gerakan vaksinasi 2 juta dalam sehari, sebuah angan kebijakan yang sangat baik. Hal ini tentu berdasarkan data bahwa vaksinasi Indonesia masih jauh dari target pembentukan *herdimmunity*.

---

[46] Jagranjosh Experts*, State Lockdown*, (India: Jagran Josh, 2021), hlm. 196.
[47] Divan Yulianto, Covid-19 *Update New Normal, Vaksinas*i. hlm. 41-42

Di tengah berkaitan dengan tata kelola penanganan pandemi dalam menghadapi krisis saat ini justru Menteri Kesehatan sebagai pembantu Presiden mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 yang menjadikan vaksin sebagai barang utama dalam penanganan covid-19, kebijakan ini bertentangan dengan semangat Peraturan Menteri Kesehatan 10 Tahun 2021, sebelumnya yang menyatakan vaksinasi tidak akan dibebankan ke pengguna melainkan dibebankan kepada perusahaan sebagaimana lazimnya jaminan kesehatan. Keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 jelas bertentangan dengan hak masyarakat atas kesehatan di era pandemi. Masyarakat sudah mengalami beban ekonomi dan sosial yang berat dan karenanya tidak tepat jika ditafsirkan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat meringankan beban negara dengan membebankan biaya vaksinasi ke masyarakat.[48]

Vaksinasi *Booster* untuk Penumpang Pesawat Terbang dengan aturan naik pesawat mulai 17 Juli 2022, pemerintah telah mewajibkan calon penumpang untuk melakukan vaksinasi booster. Jika tidak bisa atau belum divaksinasi booster, ada ketentuan lain yang berlaku untuk naik pesawat. Berikut aturan naik pesawat terbaru per 17 Juli 2022.

1. Aturan Naik Pesawat per 17 Juli 2022 untuk Usia 18 Tahun dan 18 Tahun ke Atas Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) perlu mengetahui persyaratan naik pesawat terbaru. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Kemenhub Nomor 88 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Luar Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) yang berlaku per 17 Juli 2022.
   a) Aturan naik pesawat jika sudah divaksinasi booster tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes PCR/Antigen

[48] Elisa Indah Wijaya.S,E. Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama islam https://law.uii.ac.id/blog/2021/07/13/vaksin-adalah-hak-asasi-setiap-orang-bukan-komoditas-dan-privilese/

b) Aturan naik pesawat jika baru mendapatkan vaksinasi dosis kedua Menunjukkan hasil negatif tes antigen yang sampelnya diambil dalam waktu 1x24 jam atau hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan

c) Mereka juga bisa melakukan vaksinasi booster saat keberangkatan.

d) Aturan naik pesawat jika baru mendapatkan vaksin dosis pertama: wajib menunjukkan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan.

2. Aturan Naik Pesawat Terbaru untuk Usia 6-17 Tahun

Calon penumpang pesawat dengan usia 6-17 tahun, wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka dikenakan aturan naik pessawat sebagai berikut:

a) Wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis kedua. Tidak perlu melampirkan hasil negatif PCR/Antigen.

b) Kebijakan Naik Pesawat 17 Juli 2022 untuk Penumpang Usia di Bawah 6 Tahun

c) Bagi calon penumpang pesawat yang berusia di bawah 6 tahun juga dikenakan aturan naik pesawat terbaru 17 Juli 2022.[49]

B. Syarat-syarat dan Kriteria Vaksin yang Dibolehkan Untuk Melakukan Perjalanan Luar Negeri Menurut Kemenhub No. 88 Tahun 2022.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 88 Tahun 2022, yang mempermudah perjalanan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) tanpa tes RT-PCR dan antigen, asalkan sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga *(booster)*. Selain persyaratan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, Perjalanan Luar Negeri (PPLN) juga wajib memenuhi beberapa persyaratan, diketahui pada surat Edaran Nomor 88 Tahun 2022 Nomor 5 Huruf D.

[49]Kementerian Perhubungan Republik Indonesia https://dephub.go.id/post/read/syar at-vaksinasi-ketiga-untuk-perjalanan orang Keluar Negeri.

a. Usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga (booster);
b. PPLN berstatus Warga Negara Asing, berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin kedua;
c. Usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua;
d. Usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi; dan
e. Usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping, yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19

Apabila persyaratan di atas telah dipenuhi, maka "PPLN tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau antigen dan dapat melakukan perjalanan luar negeri dengan protokol kesehatan yang ketat," jelasnya. Sedangkan bagi PPLN dengan kondisi kesehatan, dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau antigen, namun wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. menambahkan "Ketentuan edaran ini, juga dikecualikan bagi PPLN pengguna angkutan udara perintis termasuk penerbangan di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan pelayanan terbatas." Selama pemberlakuan edaran ini, "Untuk kapasitas angkut pesawat udara (*load factor*), terminal bandara, dan operasional bandara dapat dilaksanakan.[50] Agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan baik di lapangan, maka para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara bertugas melakukan pengawasan.

[50]Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Udara,https://hubud.dephub.go.id/hubud/website/berita.php?id=NzBhZmJmMjI1OWI0NDQ5ZDhhZTE0MjllMDU0ZGYxYjE=

C. Pengecualian Vaksin Terhadap Pengguna Melakukan Vaksinasi Menurut Kemenhub No 88 Tahun 2022

Berdasarkan SE kemenhub No 88 Tahun 2022, WNI berusia di atas 18 tahun yang akan berangkat ke luar negeri wajib melampirkan bukti telah vaksin dosis ketiga (booster) sebagai syarat keberangkatan. Aturan ini mengecualikan ketika pelaku perjalanan memiliki kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid sehingga tidak bisa divaksin. Sebagai gantinya maka wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan hal tersebut. Pengecualian juga diberikan pada pelaku perjalanan yang baru selesai menjalankan isolasi atau perawatan COVID-19 dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan COVID-19, namun belum bisa vaksin booster. Usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping, yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19.[51]

PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi, dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19; ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 2), angka 3) dan angka 5) dikecualikan bagi PPDN pengguna angkutan udara perintis termasuk penerbangan di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan pelayanan terbatas.[52]

---

[51]Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. https:// covid19 .go.id/ artikel/ 2022 /07 /10/update-aturan-perjalanan-luar-negeri-berangkat-ke-luar-negeri-wajib-vaksin-booster

[52] Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Kewajiban menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 dikecualikan kepada:

a. Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) usia di bawah 18 tahun dan PPLN yang belum mendapatkan vaksinasi dosis lengkap yang telah selesai menjalankan isolasi atau perawatan COVID-19 dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan COVID-19 dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah Negara keberangkatan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan pada negara keberangkatan.
b. Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbid yang menyebabkan PPLN tidak dapat menerima vaksin, dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa PPLN belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.[53]

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Melakukan Vaksinasi

Saat sekarang ini seluruh dunia dari Barat sampai Timur sedang berusaha melawan wabah yang telah mengancam manusia tanpa kenal waktu, yang oleh para pengkaji dan para ahli disebut dengan istilah "virus corona". Adanya virus Corona membuat kekhawatiran global utamanya setelah banyaknya korban di sebagian besar Negara-negara di dunia. Upaya yang dilakukan oleh sebagian negara termasuk Indonesia adalah membuat langkah-langkah pencegahan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia seperti pada umumnya. Sementara majelis menyodorkan pandangan syar'iah terhadap langkah dan tindakan pencegahan untuk mengurangi ancaman virus Corona serta memutus rantai persebarannya sembari berdoa semoga Allah menyelamatkan serta memberikan kesehatan dan keamanan.[54]

---

[53] Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 82 Tahun 2022 Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

[54] Mas'ud Shobri, *Fatwa Ulama Sekitar Virus Corona*, (Grobogan: Lajnah Dakwah Mailis Ulama Indonesia). 2021. hlm.18

Menghadapi Covid-19 ini termasuk tanggung jawab Negara dalam menjaga umat, masyarakat dan rakyat, tapi juga mengatasi Covid-19 adalah tanggung jawab keagamaan. Karena menjaga jiwa umat adalah termasuk tujuan syariah yang menjadi kewajiban kita, Syekh Nawawi berpendapat, "*Al- ilaj bil dawa' wal ihtiras 'anil waba*." Wajib memberikan obat, berobat dan menjaga diri dari wabah itu juga wajib.[55] Sebagaimana kita ketahui jika ada mudharat/ sesuatu yang tidak baik maka harus dihilangkan dengan sesuatu yang dianggap bisa menghilangkan kemudharatan itu. Karena setiap ada mudharat (penyakit) pasti ada obatnya. Allah Swt. Tidak akan menurunkan penyakit, kecuali menurunkan obatnya pula. Jika dikaitkan dengan virus Corona, Allah telah menurunkan virus Corona ini juga jelas ada obatnya. Tugas kita adalah bagaimana mengupayakan atau menemukan obatnya. Sementara yang sedang pemerintah dan para ahli lakukan saat in adalah dengan cara melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Dengan adanya vaksinasi ini diharapkan dapat mencegah penyebaran virus Covid-19 pada masyarakat karena vaksinasi ini bukanlah obat, tetapi sebagai upaya pencegahan.[56]

Adapun kebolehan melakukan vaksin dalam hukum Islam dapat diliat dari Sejarah wabah penyakit dalam Islam pada perjalanan sejarah kehidupan manusia, *tha'un* itu terjadi sebagai peringatan bagi manusia agar selalu mejunjung tinggi nilai kebenaran dan ketaatan kepada perintah Allah dan rasul-nya. Dalam sejarah Islam pernah terjadi beberapa kali pandemi. Tercatat wabah pertama kali dalam sejarah Islam terjadi pada masa kenabian sekitar tahun 627-628 M, dikenal dengan wabah shirawaih karena dinisbahkan kepada nama raja Dinasti Sasanian Persia saat itu Siroes (Kobad III) dan muncul pertama kali di k-ota Ctesiphon (Mada'in, Irak sekarang). Siroes pun meninggal karena wabah ini. Wabah penyakit ini menjadi salah satu sumber kemunculan riwayat-hadits pada

[55]https://mui.or.id/opini/30762/pidato-lengkap-ketua-wantim-mui-di-milad-ke-46-mui-mari-luruskan-khitah-perkhidmatan/

[56] Abdul Wahab Kholaf*, Ilmu Ushul Al-Figh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 15

era kenabian khususnya di Madinah, di mana Nabi berhijrah tahun 622 M. Namun yang paling banyak diingat di awal sejarah Islam adalah wabah amwas (Emmaus) atau wabah Siria yang terjadi sekitar tahun 17/18 H atau 638/639 M, 6 tahun setelah Nabi wafat atau pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khatab r.a. Nama wabah yang dinisbahkan pada sebuah kota kuno di Palestina yang termasuk wilayah Syam saat itu (Saat ini adalah Suriah) ditimbulkan oleh kutu yang terinfeksi bakteri Yersinia pestis.[57] Wabah penyakit tersebut dianggap salah satu wabah terbesar yang menewaskan kurang lebih 25 ribu pasukan muslim yang sedang berhadapan dengan tentara Bizantium, termasuk diantaranya para sahabat senior Abu Ubaidah bin Jarrah r.a Muadz bin Abu Ubaidah bin Jarrah r.a Muadz bin Jabal r.a., Syurahbil bin Hasanah r.a., Yazid bin Abi Sufyan r.a., dan Harits bin Hisyam bin AlMughirah r.a yang menarik di sinilah terjadi dialog bersejarah antara umar dengan abu ubaidah dengan latar belakang keinginan Umar untuk menarik pasukannya dari kamp (tenda pasukan) di Amwas untuk menghindari wabah, khususnya para sahabat yang turut serta di dalamnya. Abu Ubaidah bin Jarrah r.a., panglima pada saat itu menolak dan berdalih berdasarkan hadits Nabi akan larangan meninggalkan wilayah terdampak wabah di Siria tersebut. Hal tersebut pula adalah kehendak dan takdir Tuhan.[58]

Umar berinisiatif mendatangi Ubaidah di Siria dan bertemulah keduanya di kota Sargh. Dengan bijak Umar merayu dengan memberi pilihan kepada Ubaidah lewat analogi metaforis, mana yang akan engkau pilih, “Suatu wilayah yang subur penuh rerumputan di mana unta bisa tercukupi makanannya, atau wilayah kering kerontang yang tiada rerumputan. Dalam riwayat lain ucap Umar, “Kita berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain”.

---

[57] Aizid Rizem, “*Sejarah Peradaban Islam Terlengka”p*, Yogyakarta: Diva Press, 2015

[58] Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011)

Dalam pemaknaannya, Umar tidak mengajak melawan kehendak Tuhan, namun berikhtiar menyelamatkan pasukan Muslim ke daerah yang lebih sehat dan aman, yaitu kembali ke Madinah. Hal ini penting kita pahami agar dalam menghadapi persoalan kita harus memegang dua hal, yaitu berikhtiar secara maksimal dan menerima takdir Allah dengan ikhlas dan lapang dada.[59] Secara umum pandangan Islam dalam menyikapi suatu wabah penyakit/ pandemi yang sedang terjadi, yaitu untuk tidak mendekat ke sumber wabah. Jika ia menimpa sebuah daerah, maka janganlah kalian keluar dari daerah itu, Jika ia berada di sebuah daerah, maka janganlah kalian memasukinya.[60]

Wabah penyakit seperti halnya Covid-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar wabah atau cara penularan lainnya. Penularan wabah seperti halya Covid- 19 sangat cepat dan sulit di deteksi penyebarannya, hal yang membuat proses deteksi menjadi lebih sulit adalah banyaknya orang yang sebenarnya terkena virus akan tetapi tidak menunjukan gejala, dan masa inkubasi memerlukan hingga 14 hari sejak virus mulai bersarang di tubuh manusia.[61]

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada umat Islam yang menjadi pengikut beliau agar dipahami, diamalkan, dan dijadikan *way of life* dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga dalam mengkaji halal haramnya pelaksanaan vaksinasi sebagai kebijakan pemerintah pada pandemi Covid-19 saat ini, maka perlu mengemukakan pandangan-pandangan rasional dengan berlandaskan pada al-Quran sebagai sumber utama ajaran islam. Islam hanya mengajarkan rambu-rambu yang bersifat umum dan baku, seperti larangan berobat dengan yang haram , larangan berobat ke dukun atau ahli sihir namun mengenai hal-hal yang

---

[59] Ridwan Ibrahim, "*Pencegahan Covid-19 Dalam Perspektif Islam"2022*

[60] Jalaluddin As-Suyuthi, *Riwayat Taun dan Wabah Dalam Sejarah Islam*, (Tangerang Selatan, PT Pustaka Alvabet, 2020), hlm. 23

[61] M.Abduh Al-Manar, dkk, *Fiqh Wabah Panduan Syariah*, *Fatwa Ulama, Regulasi Hukum dan Mitigasi Spiritual*, (Jakarta: Albayzin, 2020),hlm. 14-15.

bersifat teknis sepenuhnya diserahkan kepada perkembangan ilmu sains sesuai perkembangan zamannya. Dalam hal ini, pemerintah telah memerintahkan masyarakat sesuai mengikuti anjuran dari pemerintah sebagaimana dikatakan dalam Qur'an An-nisa ayat 59 dan Qur'an Surah Yunus ayat 57 dibahawah ini. Qur'an Surah An-Nisa ayat 59.

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ وَأَطِيعُواللَّهَطِيعُوأَمَنُوْا لْأَمْرِوَأُوْلِىالرَّسُولَ مِنْكُمْۚ تَنَازَفَاِنْ عْتُمْ فِيْ فَرُدُّشَيْءٍ وْهُ اِ لَ للّٰهِ وَالرَّسُوْل اِنْ كُنْتُمْ تُؤْ مِنُوْ نَ بِا للّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ خَيْرٌذٰلِكَ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahya), jika kamu beriman kepada Al-Qur'an dan pada hari akhir lah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 di atas, dijelaskan bahwasanya taat kepada Allah hukumnya mutlak. Taat pada Rasul juga hukumnya mutlak. Sedangkan taat pada pemerintah juga dihukumi wajib dengan catatan pemerintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa melaksanakan perintah dari pemerintah itu juga termasuk bagian dari perintah agama yang harus ditaati sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Jika dikaitkan dengan vaksinasi, tentu vaksinasi ini adalah perintah yang baik karena in merupakan perintah untuk menjaga kesehatan diri dan jiwa masyarakat Indonesia agar terhindar dari penyebaran Covid-19. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya mengikuti vaksinasi merupakan bagiaan dari mentaati pemerintah yang hukumnya wajib. Dalam hukum Islam sendiri, terdapat prinsip pemberian serta pelimpahan wewenang yaitu pelimpahan wewenang oleh Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi atau ulil amri, salah satu kewenangan yang diberikan kepada ulil amri adalah menentukan hukuman *ta'zir* karena

hukuman ta zir adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', maka syara' memberi wewenang kepada negara atau penguasa untuk menetapkan ta'zir. Syara' merupakan ketentuan yang menyatakan bahwa hanya kebijakan Negara atau penguasa (ulil amri) yang dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan bentuk dan kejahatan yang dilakukan. Ulil amri memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman jarimah dan ta'zir tetapi mereka tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menghalalkan apa yang haram atau melarang apa yang halal. Ulil Amri harus tetap memperhatikan ketentuan umum dalam nash-nash syara dan sesuai dengan ruh syari'ah dan kepentingan umum.[62]Dijelaskan lagi dalam Qur'an Surah Yunus ayat 57 terdapat pelajaran mengenai menyembuhkan wabah atau penyakit.

Qur'an Surah Yunus ayat 57

يَآيُّهَا لِّمَا شِفَآءٌوَرَّبِّكُمْ مِّنْ مَّوْعِظَةٌ جَآءَتْكُمْ قَدْاالنَّاسُفالصُّدُوْرِۙوَهُدًوَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman"
(QS. Surat Yunus: 57)

Qur'an Surah Yunus ayat 57 mengandung arti bahwa allah swt telah mendatang kepada manuisa berupa peringatan, anjuran dan larangan. Al-qur'an adalah obat penawar untuk penyakit bimbang dan ragu yang bersarang di dalam hati Kaitannya dengan wabah ketika ada sebuah Penyakit yang datang kepada manusia pasti ada penawar obatnya. Wabah dan pandemi merupakan penyakit menular yang menjangkit secara bersamaan di berbagai negara, wabah penyakit menular dalam dunia Islam dikenal sebagai wabah *thau'n*.

---

[62] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Gra fika, 2006), hlm. 45

Ada juga Hadist dari Riwayat Bukhari yang menjelaskan mengenai tentang wabah atau penyakit di sebuah negeri yang berbunyi;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin 'Amir bahwa Umar pernah bepergian menuju Syam, ketika dia sampai di daerah Sargha, diberitahukan kepadanya bahwa negeri Syam sedang terjangkiti wabah penyakit menular, lantas Abdurrahman bin 'Auf memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya" (H.R Bukhari).[63]

Hadist di atas menceritakan pandangan Islam dalam menyikapi suatu wabah/ penyakit yang sedang terjadi, yaitu untuk tidak mendekat ke sumber wabah. Jika ia menimpa sebuah daerah, makajanganlah kalian keluar dari daerah itu. Jika ia berada di sebuah daerah, maka janganlah kalian memasukinya.

Secara umum teknis pemberian vaksin dalam rangka untuk melindungi setiap orang dan masyarakat, sangat sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Islam sebagai bentuk ikhtiar dalam memerangi wabah seperti pada saat terjadinya wabah taun dahulu kala. Dengan adanya pelaksanaan vaksinasi maka diharapkan penyebaran wabah semakin menyusut sehingga dapat hidup normal seperti semula. Pemahaman tentang pencegahan penyakit menular berkenaan dengan pembatasan sosial, karantina dan pengobatan adalah langkah yang

[63] Al-Bukhari (3474), An-Nasa'i dalam As Sunan Al-Kubra (7527), Ahmad (26139) dan lafadz ini adalah lafadz riwayat Ahmad.

paling efektif untuk memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit menular Covid-19.[64]

Jadi berdasarkan hal tersebut, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pada saat ini merupakan suatu kebijakan yang tidak bertentangan dengan agama. Dalam aspek sejarah, wabah ini apabila disejajarkan tha'un dengan Corona, bahwa wabah tersebut sudah ditemukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. dapat kita ketahui bahwa pada masa Rasulullah Saw sudah diberlakukannya isolasi yang dapat menekan angka penyebaran dan juga diberlakukannya *lockdown* yang membuat penderita merasa nyaman ketika sedang melakukan pengobatan. Pada masa itu pemerintahan Rasulullah Saw mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat tepat dalam penanganan wabah, melakukan karantina atau isolasi, menerapkan *lockdown*, memberikan bantuan medis hingga memberikan bantuan sosial bagi penderita yang terdampak wabah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[64] *ibid*

BAB TIGA
HASIL PENELITIAN

A. Profil Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh

Sumber Data: Wikipedia

Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, lebih dikenal sebagai Bandara Sultan Iskandar Muda (IATA: BTJ, ICAO:WITT) adalah sebuah bandar udara yang melayani Kota Banda Aceh dan sekitarnya, yang terletak di wilayah Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Bandara ini dikelola oleh PT Angkasa Pura II, untuk melayani rute domestik dan internasional. Saat ini sudah ada dua penerbangan internasional, yaitu Air Asia ke Kuala Lumpur dan Firefly ke Penang. Bandara ini juga pernah difungsikan sebagai basis pengiriman obat-obatan sesudah Gempa bumi Samudera Hindia 2004, yang hilir mudik dari berbagai wilayah di Dunia, kepada para pengungsi yang terisolir di berbagai wilayah yang dihantam Tsunami di Aceh. Setelah dilanda Tsunami pada 26 Desember 2004, bandara ini telah direnovasi dan memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang mampu menampung pesawat berbadan lebar. Pada 9 Oktober 2011 sebuah Boeing 747-400 berhasil melakukan take off dan landing, yang membuktikan bahwa bandara ini bisa dijadikan tempat transit bagi perusahaan penerbangan internasional. Nama Bandara ini diambil nama Sultan Iskandar Muda, seorang pahlawan Nasional

indonesia dari Aceh.

Bandara Sultan Iskandar Muda dibangun oleh Pemerintah Jepang pada tahun 1943. Pada saat itu, bandara memiliki landasan pacu sepanjang 1.400 meter dan lebar 30 meter dalam bentuk huruf T dari Selatan akhir memanjang dari timur ke barat. Pada tahun 1953 Sultan Iskandar Muda Airport (pada waktu itu disebut Blang Bintang Airport) dibuka kembali oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk tujuan pendaratan pesawat. Runway digunakan hanya landasan membentang dari Selatan ke Utara 1400 meter. Pada saat itu pesawat pertama mendarat adalah Dakota DC-3, dan beberapa tahun kemudian ditambah dengan pendaratan pesawat Convair 240. Pada tahun 1968, bandara telah mengembangkan perpanjangan landasan pacu 1850 meter dengan lebar 45 meter, dan Apron dengan dimensi 90 x 120 meter, sehingga telah mampu menampung pesawat besar seperti F28 Fokker.

Pada tahun 1993 dan 1994 Sultan Iskandar Muda Airport kembali mengalami perkembangan yang terkait dengan MTQ Nasional akan diselenggarakan di Banda Aceh, dengan 2.250 landasan ekstensi x 45 meter, yang dapat menampung pesawat DC-9 dan B-737 dan didukung dengan instalasi dari Radar yang terletak di Gunung Linteung dalam waktu kurang lebih 14 km dari bandara. Pada 9 April 1994 Sultan Iskandar Muda Airport bergabung dengan PT (Persero) Angkasa Pura II, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 533 / MK.016 / 1994 dan Surat Menteri Perhubungan A. 278 / AU.002 / SKJ / 1994 Perubahan yang diusulkan dari nama Blang Bintang Airport ke Bandara Sultan Iskandar Muda adalah:

Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Aceh No. 553,2 / 661 tanggal April 4, 1995 Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 553,2 / 8424 tanggal 11 April 1995. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 1995 tanggal 11 Mei 1995 tentang perubahan nama Blang Bintang Airport menjadi Bandara Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1999, pengembangan melanjutkan

Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menambahkan 2500 meter panjang landasan untuk dapat menampung pesawat A330, dalam rangka untuk melayani keberangkatan Jamaah Haji sehubungan dengan pemilihan Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai salah satu embarkasi / debarkasi haji. Perkembangan terbaru dari bandara ini adalah pada tahun 2009 dimana panjang landasan pacu ditingkatkan lagi menjadi 3000 meter dengan lebar 45 meter, bangunan terminal baru menggantikan gedung terminal lama. Bandara ini diresmikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Agustus 2009, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke Aceh untuk secara resmi membuka acara tahunan yang kelima Pekan Budaya Aceh (Pekan Kebudayaan Aceh).[65]

B. Pengarusutamaan ketentuan hukum Vaksinasi *Booster* terkait kelaikan penerbangan pada penumpang Bandara Sultan Iskandar Muda

Kebijakan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 22 Tahun 2022 tentang Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), WNI berusia di atas 18 tahun yang akan berangkat ke luar negeri wajib melampirkan bukti telah vaksin dosis ketiga (*booster*) sebagai syarat keberangkatan. Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan luar negeri pada masa pandemi Covid-19. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19. Oleh karena itu mobilitas orang di saat pandemi Covid-19 mereda dilanjutkan aturan masker di ruang terbuka, membuat semakin banyak orang menjalani aktivitas normal seperti sebelum terjadi pandemi Covid 19.[66]

---

[65] PT Angkasa Pura II Soekarno-Hatta Internasional Airport Building 600 PO BOX 1001/ BUSH ,Jakarta ,https://www.angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/28-bandara-internasional-sultan-iskandar muda #:~:tex t=Bandara %20Sultan %20Iskanda r%20Muda % 20 dibangun ,memanjang%20dari%20timur%20ke%20barat.

[66]Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). hlm.2.

Ruang lingkup Surat Edaran tersebut adalah Protokol Kesehatan terhadap pelaku perjalanan luar negeri. pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) berusia di bawah 18 tahun dan membutuhkan perlindungan khusus adalah anak yang berada dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman Covid-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu; Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum.[67]

Pemerintah Indonesia juga sudah mengingatkan, pelonggaran mobilitas diperbolehkan, tidak menggunakan masker di tempat terbuka, dengan beberapa syarat. Bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir, bila masyarakat lalai dan mengabaikan protokol kesehatan, maka penyebaran varian baru dari Virus SARS-Cov 2 dimungkinkan terjadi lagi.

Sejak ditemukan sub varian baru Omicron BA.4 dan BA.5 pada medio, penanggulangan Covid-19 di mancanegara dan juga di Indonesia mulai membaik, namun prediksi meningkat lagi jika saja masyarakat mengabaikan

[67] *Ibid.* hlm. 3.

protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan manjaga jarak) dan dikhawatirkan selang beberapa waktu kemudian bakal terjadi gelombang baru pandemi SARS-Cov 2 Omicron sub varian baru.

Oleh sebab itu dari data Satgas Penanggulangan Covid-19, sudah mulai terlihat peningkatan kurva pandemi Virus SARS-Cov 2. Tercatat kasus positif harian di Indonesia naik sebanyak 1.954 kasus dibandingkan bulan lalu yang hanya 520 kasus, hingga melonjak menjadi 2.472 kasus harian. Angka positivity rate per 7 Juli 2022 adalah 5,15%.[68]

Upaya meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di negeri ini saat melakukan mobilitas/ bepergian dilakukan oleh Pemerintah dengan cara kembali menyesuaikan aturan perjalanan dalam dan luar negeri melalui dua Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19. Kedua kebijakan tersebut, menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dimaksudkan selain meningkatkan perlindungan, juga untuk memacu program *booster* vaksinasi dosis ke tiga, di dalam negeri dan mancanegara sehingga masyarakat yang sudah *booster* tidak menulari orang lain jika melakukan perjalanan dalam beraktivitas.[69]

Dalam aturan terbaru, ada penyesuaian kebijakan perjalanan dalam negeri diatur dalam SE No. 21 Tahun 2022 terkait Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPLN). Selanjutnya untuk penyesuaian kebijakan perjalanan luar negeri diatur dalam SE No. 22 Tahun 2022 Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

Berdasarkan Surat Edaran Pelaksanaan Perjalanan Orang Luar Negeri Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (*Covid*-19):

---

[68]https://dephub.go.id/post/read/syarat-vaksinasi-ketiga-untuk-perjalanan-orang diun duh pada tanggal 1 Desember 2023.

[69]Hasil Wawancara Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pada tanggal 21 Juni 2021.

a. WNI PPLN dengan usia 18 tahun ke atas yang akan melakukan perjalanan ke luar neger dari Indonesia diwajibkan menunjukkan kart/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster).
b. Ketentuan kewajiban menunjukkan kartu/sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikecualikan bagi WNI PPLN dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. WNI PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/ atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.
    2. WNI PPLN yang telah selesai menjalankan isolasi/perawatan Covid-19 dan telah dinvatakan tidak aktif menularkan Covid-19 namun belum bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif menularkan Covid-19 atau Covid-19 *recovery certificate*.[70]

Aturan ini dikecualikan untuk perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan, dan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

[70] Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomo 88 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona* Virus *Disease* 2019 Covid-19.

Secara umum yang diatur untuk perjalanan Luar Negeri, diantaranya yaitu: Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) terdapat 16 (enam belas) Bandara Internasional, yakni:

1. Bandara Soekarno Hatta (Banten): Juanda Jawa, Timur: Ngurah Rai, Bali; Hang Nadim, Kepulauan Riau; Raja Haji Fisabilillah, Kepulauan Riau; Sam Ratulangi, Sulawesi Utara; Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat; Kualanamu, Sumatera Utara; Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; Sultan Iskandar Muda, Aceh (hanya untuk program Haji); Minangkabau, Sumatera Barat (hanya untuk program Haji); Sultan Mahmud Badaruddin II, Sumatera Selatan (hanya untuk program Haji); Adisumarmo, Jawa Tengah (hanya untuk program Haji); Syamsuddin Noor, Kalimantan Selatan (hanya untuk program Haji); dan Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimantan Timur (hanya untuk program Haji).
2. Seluruh pelabuhan laut internasional di Indonesia, dan
3. Tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yakni: Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua.[71]

[71] Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penelitian pada tanggal 1 Desember 2023 tepatnya di bandara SIM oleh bapak Muhajir selaku Staf Administrasi, hasil wawancara sebagai berikut:[72]

Bapak Muhajir mengatakan bahwa setuju dengan adanya surat edaran yang di keluarkan oleh SE Kementrian Perhubungan No. 88 Tahun 2022 mengenai vaksin booster untuk mengurangi resiko penularan virus Covid-19. Namun, fakta di lapangan banyak penumpang yang komplain, akibat gagal keberangkatan karena syarat vaksin *Booster* tidak terpenuhi. Penumpang masih banyak yang belum mematuhi vaksin, dengan berbagai macam alasan, salah satunya takut untuk vaksin. Kendala selajutnya juga sering terjadi, beberapa penumpang tidak melakukan vaksin sebelum keberangkatan, namun melakukan vaksin di jadwal keberangkatan, sebenarnya itu tidak masalah, tetapi yang menjadi kawatir oleh pihak bandara, ketika kondisi kesehatan penumpang di jadwal tidak memungkinkan untuk di vaksin. Untuk terkait vaksin seharusnya seluruh masyrakat khususnya penumpang yang hendak berpergian wajib memastikan kondisi kesehatan benar stabil, dan sudah vaksin, karena pemerintah sudah menyediakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memudahkan masyarakat atau penumpang.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa peraturan tentang vaksinisasi *Booster* Covid 19 yang juga diterapkan di berbagai bandara, mengingat penumpang melakukan perjalanan dalam Negeri dan luar Negeri yang seharusnya wajib memastikan kesehatan secara *safety*. Maka dari itu sudah seharusnya para penumpang melakukan vaksiniasi agar terhindar dari resiko penyebaran covid, demi keselamatan bersama.

[72]Hasil Wawancara Bapak Muhajir selaku Staf Administrasi pada tanggal pada tanggal 25 November 2021.

C. Faktor Ketidaksesuaian Informasi Dalam Pelaksanaan Kelayakan Terbang Bagi Penumpang Luar Negeri Di Bandara Sultan Iskandar Muda

Secara hukum pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menekankan bahwa kesehatan publik merupakan salah satu bentuk perwujudan dari pemerintahan yang sah. Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Keseragaman perilaku individu yang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah telah mampu menciptakan konstruksi dan aturan yang mampu mengabaikan fakta dengan alasan moral yang masuk akal.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah mampu menciptakan berbagai macam narasi mengenai peraturan yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Bagi sebagian individu, mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi dapat dianggap sebagai pelanggaran kebebasan hak personal. Namun yang harus dipahami, setiap kebebasan personal memiliki batasan. Batasan kebebasan ini ditegaskan oleh John Stuart Mill yang berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka selama tindakan mereka tidak merugikan orang lain.[73]

Dalam konteks ini, masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi justru akan berpotensi untuk melanggar prinsip hak orang lain. Mereka yang menolak melakukan vaksinasi mampu memunculkan risiko dan mengancam kesehatan orang lain akibat tindakan yang dilakukannya. Individu yang menolak untuk melakukan vaksinasi secara hukum memiliki tanggung jawab kepada orang lain atas tindakan yang dipilihnya. Dalam artian bahwa orang lain berhak untuk membuat individu yang menolak vaksinasi bertanggung jawab karena ketidak patuhan yang dilakukannya membahayakan orang lain.

---

[73] Silvia Sukma Sari, *Kendala Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Lintau Buo*, Journal of Public Administration Studies Volume 1 Nomor 4 Tahun 2022. hlm. 347.

Kegagalan negara untuk membangun situasi yang baik telah mendorong individu untuk menciptakan alasan moral guna menolak kewajiban yang dibebankan negara. Hubungan negara dan masyarakat yang berjalan dengan tidak baik akan membuat keduanya saling klaim mengenai hak dan kewajiban. Krisis kepercayaan yang muncul selama berlangsungnya pandemi telah membuat berbagai macam tuduhan terus diarahkan kepada otoritas pemerintah. Dalam menanggapi kewajiban dan hak, beberapa individu cenderung melempar seluruh kesalahan pada pemerintah. Tindakan ini merupakan respon yang muncul atas buruknya kapabilitas pemerintah dalam menangani pandemi.

Jumlah kasus Covid-19 di Banda Aceh per tanggal 10 Februari 2021 terkonfirmasi mencapai ± 20.000 dengan penambahan kasus positif dalam 24 jam terakhir mencapai 8.000 orang. Berbagai upaya untuk menghentikan laju penambahan kasus diperlukan baik dari sisi pemerint[74]ah maupun dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah Aceh telah mencanangkan 5M yakni Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas. Pencegahan melalui 5M yang dicanangkan untuk menghentikan peningkatan kasus Covid-19 ternyata belum mampu menghentikan perjalanan kasus covid-19 di Banda Aceh.[75]

Guna mempercepat upaya penanggulangan Covid-19 di Aceh, pemerintah mencanangkan program pemberian vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat. Sebanyak 3 juta vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang merupakan produsen vaksin Covid-19 telah didatangkan pemerintah dalam dua tahap pada periode I.

---

[74]*Ibid.* hlm.348

[75]https://dephub.go.id/post/read/syarat-vaksinasi-ketiga-untuk-perjalanan-orang diu nduh pada tanggal 1 Desember 2023.

1. Periode I (Januari–April 2021) Tahap I, sebanyak 1,3 juta untuk tenaga kesehatan; Tahap II, sebanyak 17,4 juta untuk petugas publik yang tidak dapat menerapkan jaga jarak secara efektif dan sebanyak 21,5 juta untuk lansia (di atas umur 60 tahun).
2. Periode II (April 2021–Maret 2022) Tahap III, sebanyak 63,9 juta untuk masyarakat dengan risiko penularan tinggi, baik dari segi tempat tinggal atau kelas ekonomi dan sosial Tahap IV, sebanyak 77,4 juta kepada masyarakat umum dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin.[76]

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Aceh banyak mengalami kendala di masyarakat sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi Covid-19 ini, namun tidak sedikit yang meragukan efektifitas dan keampuhan vaksin Covid-19 yang meragukan keefektifan dan keampuhan vaksin Covid-19. Beberapa di antaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin. Beberapa di antaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin. Vaksin Sinovac yang digunakan untuk vaksinasi Covid-19, telah di lakukan uji klinis dengan beberapa tahapan dan mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa argumen dari mereka yang menolak untuk divaksin Covid-19. Mereka yang menolak tidak sedikit yang berpendidikan tinggi dan bahkan dari kalangan kesehatan itu sendiri. Semoga saja argumen yang mereka sampaikan tidak menjadi sebuah provokasi yang akan mempengaruhi pikiran mereka yang sebenarnya mau divaksin.

Guna menekan angka penularan Covid-19 di Aceh, maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens di berbagai media, terutama media daring (online) akan manfaat dilakukannya vaksinasi Covid-19, yakni menuju “Kekebalan

[76]https://www.balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id/read-tantangan-pelaksanaan-vaksinasi-covid19-di-indonesia diunduh pada tanggal 1 Desember 2023.

komunitas untuk menghentikan pandemi Covid-19", dengan syarat minimal 70% penduduk sudah mendapatkan vaksin.

Namun, di luar program vaksinasi yang memang terus dimatangkan pemerintah, masyarakat baik yang "mendukung, maupun yang" menolak" untuk diberi vaksin, harus tetap patuh menjalankan protokol kesehatan 5M. Protokol kesehatan tetap menjadi senjata paling ampuh dalam menekan penularan Covid-19, bahkan apabila vaksinasi sudah diterima oleh semua penduduk

Berdasarkan peraturan tentang vaksinisasi *Booster* Covid 19 yang juga diterapkan di berbagai Bandara, salah satunya bandara SIM yang terletak di Banda Aceh. Vaksinasi ini diwajibkan kepada seluruh pekerja dan penumpang Bandara SIM. Bagi penumpang yang memiliki riwayat kesehatan, sebagaimana yang ditentukan dalam aturan penerima vaksin, tetap wajib hadir di rumah sakit untuk melaksanakan konsultasi dengan tim vaksinasi.

Fakta di lapangan partisipasi penumpang sangat kurang terhadap adanya pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk keberangkatan Luar Negeri maupun dalam Negeri, padahal pemerintah itu sendiri memberlakukan vaksinasi ini untuk kepentingan bersama dan demi memerangi kasus yang tengah terjadi di Indonesia. Seharusnya melihat kondisi covid 19 yang bisa membahayakan nyawa, dengan adanya peraturan wajib vaksin di Bandara, para penumpang wajib mematuhi tanpa terkecuali.

Hasil wawancara peneliti kepada penumpang, Ibu F melakukan penerbangan luar negeri yaitu Kuala Lumpur Malaysia, pada saat penerbangan maraknya musibah wabah covid-19. Pada saat itu Surat Edaran Menteri Perhubungan mewajibkan vaksin *booster* kepada penumpang dan juga sudah di Informasikan melalui sosial media yaitu Instagram namun di kecuali bagi penumpang yang sakit dan digantikan dengan surat keterangan sehat. Ada ketidaksesuain informasi yang didapatkan antara media sosial dan lapangan

yang sangat berbeda, sehingga penumpang beranggapan bahwa vaksin itu bisa digantikan dengan surat keterangan sehat [77]

Sebenarnya yang diperbolehkan khusus di peruntukan untuk para penumpang yang memang dalam keadaan sakit (tidak bisa menerima vaksin) dan isi surat keterangan sehat dari rumah sakit yang membuat pernyataan penumpang memang tidak ada covid, sedangkan untuk penumpang yang normal di wajibkan harus vaksin sebelum melakukan penerbangan. Seharusnya Informasi instagram pihak Bandara Iskandar Muda harus sesuai dengan peraturan kementerian perhubungan No. 88 Tahun 2022 mengenai vaksin booster untuk mengurangi resiko penularan virus Covid-19 agar masyarakat tidak salah mengartikan apa yang dimaksud dari informasi yang telah di mediakan.[78]

Masyarakat menilai ketidaksesuai informasi wajib vaksin *booster* tersebut merasa tertipu dengan apa yang sudah di umumkan melalui sosial media yaitu instagram. Oleh sebab itu, berita dalam konteks penelitian ini tidak bisa dikenakan delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring; Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*marketplace*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik. Hanya saja membuat rasa percaya masyarakat akan maskapai penerbangan tersebut membuat kerugian bisnis.[79]

---

[77] Hasil Wawancara Ibu F selaku Pengguna Transportasi pesawat (Bandara Sultan Iskandar Muda) pada tanggal 30 November 2023.

[78]Hasil Wawancara Ibu dr. Maya Sofia selaku dokter karantina kesehatan pelabuhan kelas II Banda Aceh (Bandara Sultan Iskandar Muda) pada tanggal 30 November 2023.

[79] Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) pasal 28 ayat (1)Tentang berita hoax

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa vaksin *booster* sangat tepat diterapkan di bandara pada masa Covid-19, mengingat perjalanan jauh dalam negeri dan luar negeri yang di lakukan penumpang beresiko besar untuk penumpang lainnya. Sehingga dengan vaksin booster mengurangi resiko Covid-19. Dalam hal ini diperlukan kerja sama pemerintah dan masyarakat, masyarakat harus mendukung vaksin booster di karenakan untuk keselamatan bersama.

Hasil Wawancara saudara MF salah satu pengguna Transportasi Udara Iskandar Muda menjelaskan tidak ada kendala selama penerbangan luar negeri. Untuk terkait vaksin seharusnya seluruh masyrakat khususnya penumpang yang hendak berpergian wajib memastikan kondisi kesehatan benar stabil, dan sudah vaksin I dan II saja. [80] Kemudian di Negara lain di luar Negara Indonesia terjadi Suatu peraturan dengan tertulis aturan vaksin dalam penerapannya untuk penumpang luar Negeri Asia yang diterima dinegaranya cukup hanya menggunakan Vaksin I dan Vaksin II sedangkan Vaksin *Booster* ketiga tidak. Terjadi pengarusutamaan untuk kedatangan bagi penumpang pesawat di bandara tersebut seperti Bandara Kuala Lumpur ketika itu, hanya di Negara Indonesia sangat ketat dalam penerapan aturan penggunaan vaksin yang di kuatirkan akan terjadi penyakit menular menakutkan tersebut. hal ini diketahui dari hasil wawancara dari saudara F yang melakukan *arrivald* di Negara Malaysia, yang disana menggunakan aplikasi My Sejahtera.

[80] Hasil Wawancara MF selaku Pengguna Transportasi pesawat (Bandara Sultan Iskandar Muda) pada tanggal 30 November 2023.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pengarusutamaan ketentuan hukum Vaksinasi Booster terkait kelayakan penerbangan pada penumpang bandara Sultan Iskandar Muda maka dalam bab ini, dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengarustamaan dalam ketentuan hukum vaksinisasi *booster* diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 88 Tahun 2022 tentang Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), WNI berusia di atas 18 tahun yang akan berangkat ke luar negeri wajib melampirkan bukti telah vaksin dosis ketiga (*booster*) sebagai syarat keberangkatan. Peraturan tentang vaksinisasi *Booster* Covid 19 yang juga diterapkan di berbagai bandara, mengingat penumpang melakukan perjalanan dalam Negeri dan Luar Negeri yang seharusnya wajib memastikan kesehatan secara safety. Maka dari itu sudah seharusnya para penumpang melakukan vaksiniasi agar terhindar dari resiko penyebaran covid, demi keselamatan bersama.
2. Vaksinisasi *Booster* sangat tepat diterapkan di bandara pada masa Covid 19, mengingat perjalanan jauh luar negeri yang di lakukan penumpang beresiko besar untuk penumpang lainnya. Sehingga dengan vaksin *booster* mengurangi resiko Covid-19. Dalam hal ini diperlukan kerja sama pemerintah dan masyarakat, masyarakat harus mendukung vaksin *booster* di karenakan untuk keselamatan bersama. Ketidaksesuain Informasi *Instagram* Bandara (IG) yang didapatkan para penumpang Informasi media sosial dan lapangan berbeda, akibat adanya kelalaian dan kurang update data dari oknum admin media sosial Bandara Sultan Iskandar Muda sehingga penumpang beranggapan bahwa vaksin *booster* itu bisa digantikan dengan surat keterangan sehat, sebenarnya diperbolehkan

namun hanya saja peraturan itu khusus di buat untuk para penumpang yang memang dalam keadaan sakit (tidak bisa menerima vaksin) dan isi surat keterangan sehat dari rumah sakit yang membuat pernyataan penumpang memang tidak ada covid, sedangkan untuk penumpang yang normal diwajibkan harus vaksin *Booster* sebelum melakukan penerbangan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2022.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat agar kedepannya dapat berpartisipasi pada program pemerintah untuk mewajibkan vaksinisasi *booster* bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri agar mengurangi penularan virus Covid-19.
3. Disarankan kepada pihak admin media sosial Bandara Sultan Iskan Muda Banda Aceh agar lebih berhati-hati dan fokus dalam mempublikasikan informasi apapun ke media sosial agar masyarakat tidak ada yang salah dalam mengartikan maksud dari informasi yang mau di sampaikan. pemerintah agar melakukan evaluasi setiap perkembangan terkait peraturan diwajibkan vaksinisasi *booster* bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri, dan kepada pihak Bandara agar lebih update data sehingga kedepannya semua masyarakat mengikut peraturan yang terbaru.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita, Sakti A. *Penerbangan dan Bandar Udara*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Gra fika, 2006

Angkasa, *Penerbangan Nasional :Perketat Keselamatan, Jadikan Kompetitif*. Gramedia. Jakarta,2004.

Albi Anggito & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: Jejak, 2018.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.

Aizid,Rizem,*SejarahPeradabanIslamTerlengkap*,Yogyakarta:DivaPress, 2015.

Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Al-Figh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

Abdurrahman,Dudung, Metode Penelitian Sejarah Islam,Yogyakarta : Ombak, 2011.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Jami' al-Shahih al-Bukhari,Bab Tha'un, dalam : Lidwa Pustaka, Aplikasi Program Hadis, Versi : 2.0.

Adityo Susilo, dkk. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, (Tahun 2020).

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Center For Tropical Medicine, Buku Saku Desa Tangguh Covid-19, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020).

Diyan Yulianto, Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui, Jogjakarta: Arruzz Media, 2021.

Erlina Burhan, dkk, *Pedoman Tatalaksana Covid-19*, Jakarta: t.p. 2020.

Gandryani, F. *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia* : Hak Atau Kewajiban Warga Negara. 2021.

Jalaluddin As-Suyuthi, *Riwayat Taun dan Wabah Dalam Sejarah Islam*, (Tangerang Selatan, PT Pustaka Alvabet, 2020).

K. Hadani*, Pentingnya Vaksinasi Di Masa Pandemi*. Jakarta 2020.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Buku *Ajar Imunisasi*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015.

Mohamad Ali, *Penelitian Pendidikan; Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 2013.

M.Abduh Al-Manar, dkk, *Fiqh Wabah Panduan Syariah*, *Fatwa Ulama, Regulasi Hukum dan Mitigasi Spiritual*, (Jakarta: Albayzin, 2020).

M.Abduh Al-Manar, dkk, *Fiqh Wabah Panduan Syariah*, *Fatwa Ulama, Regulasi Hukum dan Mitigasi Spiritual*, (Jakarta: Albayzin, 2020)

M Rifaldi, Pandemi Virus Corona, Bengkulu: Yayasan Kita Menulis, 2021.

N. Komalasari, "*Sistem pendukung kelaikan terbang (SPK2T),"* Universitas Nurtanio Bandung, 2014.

Sutaryo, dkk, Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2020.

Rizki Dinar E, Vaksin Covid-19 Cara Melindungimu dan Keluargamu, Yogyakarta: Rapha Publishing, 2021.

R.S Damardjiat, *Istilah–isitilah Dunia Pariwisata* jakarta PT Prandya Paramita. 2001.

Ridwan Ibrahim, "*Pencegahan Covid-19 Dalam Perspektif Islam"2022.*

Soegijatna Tjakranagara, Raden Mas Adipati Aria, *Hukum pengangkutan barang dan penumpang*. Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Sutaryo, dkk, Buku Praktis Penyakit".

Masrul, dkk, Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Jurnal

Novi Kurnia Hulu dan Maria Valeria Roellyanti*"Peraturan Perjalanan Penumpang Pesawat Dalam Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Minat Penumpang Maskapai Citilink Di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang".* Jurnal Flight Attendant Kedirgantaraan, Vol 4, No. 1, 20.

Sugiarti *"Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Penerbangan Di Indonesia"* universitas suryadharma, 2019.

Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol: I No: 32 (November 2021).

Silvia Sukma Sari, *Kendala Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Lintau Buo*, Journal of Public Administration Studies Volume 1 Nomor 4 Tahun 2022.

Rizki Dinar E. Vaksin *Covid-19 Cara Melindungimu dan Keluargamu.*

UsRochani Nani Rahayu dan Sensusivati, "Vaksin Covid 19 di Indonesia: *Analisis Berita . Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* Vol. 2. No. VII. (Tahun 2021).

Tri Yuniwati Lestan. "*Perihal Trapsin Babi dalam Pembuatan Vaksin Astrazeneca* wtps:/m.knkdokter.com.. diakses Apni 2021.

Diyan Yulianto, Covid-19 Update New Normal, *Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui.*

Jagranjosh Experts, State Lockdown, (India: Jagran Josh, 2021), hlm. 196.

Diah Handayani, dkk, "Penyakit Virus Corona 2019",Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 40, No. 2 (Tahun 2020).

Skripsi

Artikel ilmiah Dede Mardiana *Pencegahan Wabah Covid-19 :Studi Tematik Hadis - hadis Pencegahan Wabah Penyakit Menular,* Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djatie Bandung.

Fatwa Gabita," *Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan Dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Analisis Konsep.*

Siyasah Idariyah*"* (Skripsi tidak di publikasi), Fakultas Hukum Dan Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2022.

Muhammad Nur Khalik, "*Tinjauan Yuridis Vaksinasi Di Masa PandemiDalam Rangka Penanggulangan Covid-19",* (Skripsi tidak di publikasi), Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar 2022.

Very Irawan "*Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah"*(Skripsi Tidak Di Publikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021.

Undang – Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") pasal 28 ayat (1)Tentang berita hoax

Websit

https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan- awal maret-ahli--virus-coronamasuk-indonesia-dari-januari diakses 1 September 2021.

https://islamdigest. republika.co.id/ berita/ q7ixaj430/ ulama- jelaskan- hadist-nabi_-soal-setiap– penyakit-ada-obatnya

https://covid19.go.id/artikel/2022/07/10/ update- aturan- perjalanan- luar-negeri- berangkat- ke-luar-negeri-wajib-vaksin-booster

https://covid19.go.id/tanya jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengagan %20 pandemi diakses 1 September 2021.

https://mui.or.id/opini/30762/pidato-lengkap-ketua-wantim-mui-di-milad-ke-46 -mui-mari-luruskan-khitah-perkhidmatan

https://hot.liputan6 .com /read/ 4638880/ 6-istilah –kebijakan –pemerintah -untuk-atasi covid-19-dari-psbb-hinggappkm diakses 1 September 2021.

https://www.suara.com/health/ 2021/07/28/132500/ pengertian- ppkm-level-4-hingga-1-indikator-dancara-menentukan?page=all diakses 1 September 2021

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan https:// hubud .dephub. go .id/ hubud/ website/ berita.php?id = NzBhZmJm MjI1OWI0N DQ5ZDhhZTE0MjllMDU0ZGYxYjE =

https://muslimafiyah.com/terkait-vaksin-dalam-islamm- bagaimana- dan- fatwa-haram-mui.html

Elisa Indah Wijaya.S,E. Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama islam http s : // law. uii. ac. id/ blog/2021/ 07 /13 /vaksin- adalah- hak- asasi- setiap - orang-bukan komodita s-dan-privilese/

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. https ://dephub .go.id /post/ read/ syarat-vaksinasi-ketiga-untuk-perjalanan-orang

https://www.angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/28-bandara in-ternasional -sulta n -iskandarmuda# :~:text= Bandara %20 Sultan % 20 Iskandar %20 Muda %20 dibangun ,memanjan g % 20 dari %20 tim ur % 20ke%20barat.

Dian Erika Nugraheny, "Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai I Juta, Tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen", www.kompas.com., diakses 25 Januari 2021.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Mahram Aqil Munawar/ 190106020

Tempat/Tanggal lahir : 21 Juni 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Dsn Pelarikan Simpang Empat, Kecamatan Wale Bulan Aceh Tenggara, Provinsi Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Drs.Abd Halim Zailani

Nama Ibu : Welly Wisiska

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 4 Kutacane

SMP/MTS : SMPS Darul Ilmi Murni Medan

SMA/MA : SMAS Darul Ilmi Murni Medan

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar diperguna-kan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 29 Desember 2023
Penulis

Mahram Aqil Munawar

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetepan Bimbingan

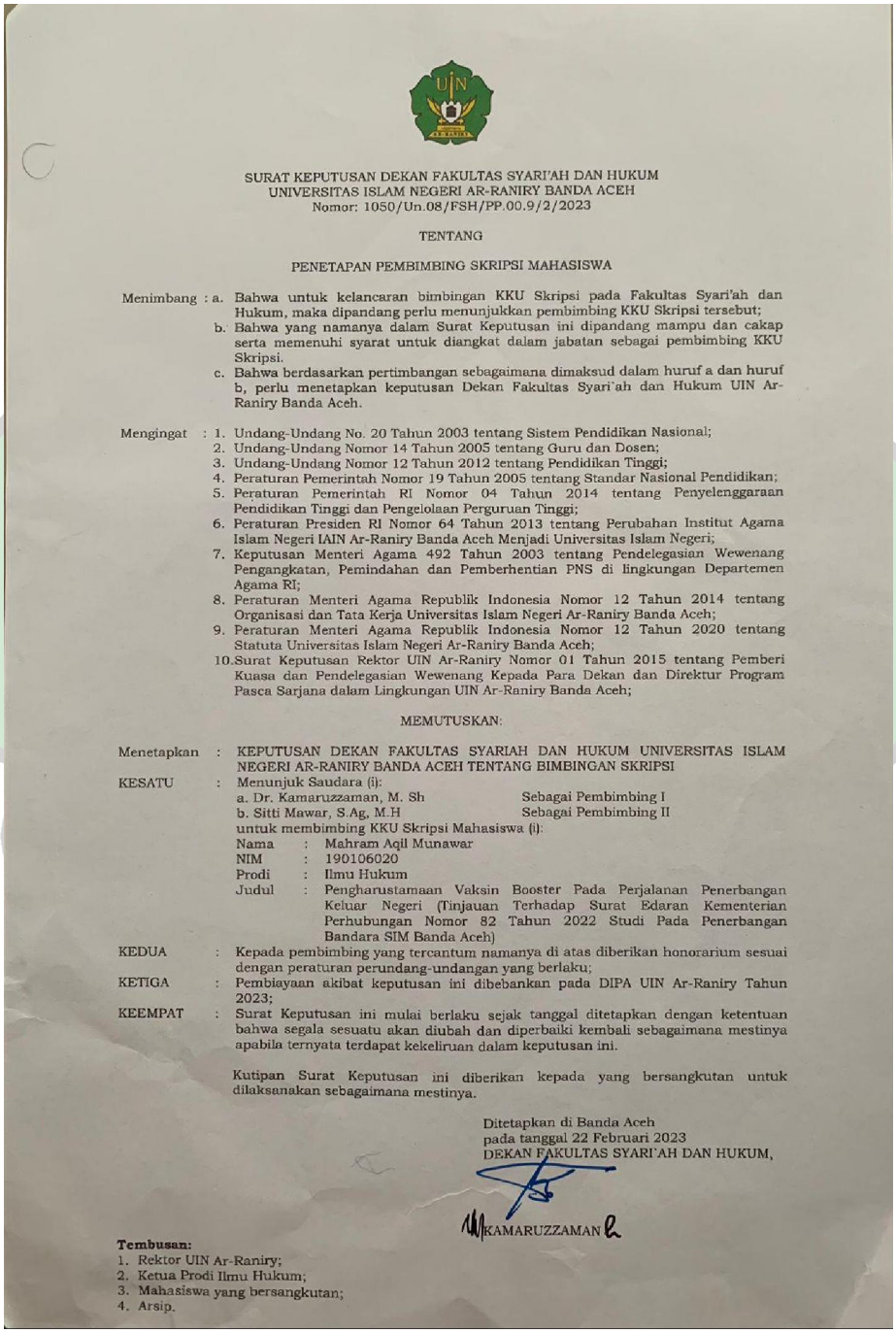

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1050/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh — Sebagai Pembimbing I
b. Sitti Mawar, S.Ag, M.H — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Mahram Aqil Munawar
NIM : 190106020
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Pengharustamaan Vaksin Booster Pada Perjalanan Penerbangan Keluar Negeri (Tinjauan Terhadap Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 82 Tahun 2022 Studi Pada Penerbangan Bandara SIM Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4395/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh (Bandara Sultan Iskandar Muda)
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAHRAM AQIL MUNAWAR / 190106020**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Cadek , Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENGARUSUTAMAAN VAKSIN BOOSTER PADA PERJALANAN PENERBANGAN KELUAR NEGERI (Tinjauan Terhadap Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 82 Tahun 2022 Studi pada Penerbangan Bandara SIM Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 29 Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. SK Sudah Melakukan Penelitian di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh (Bandara Sultan Iskandar Muda)

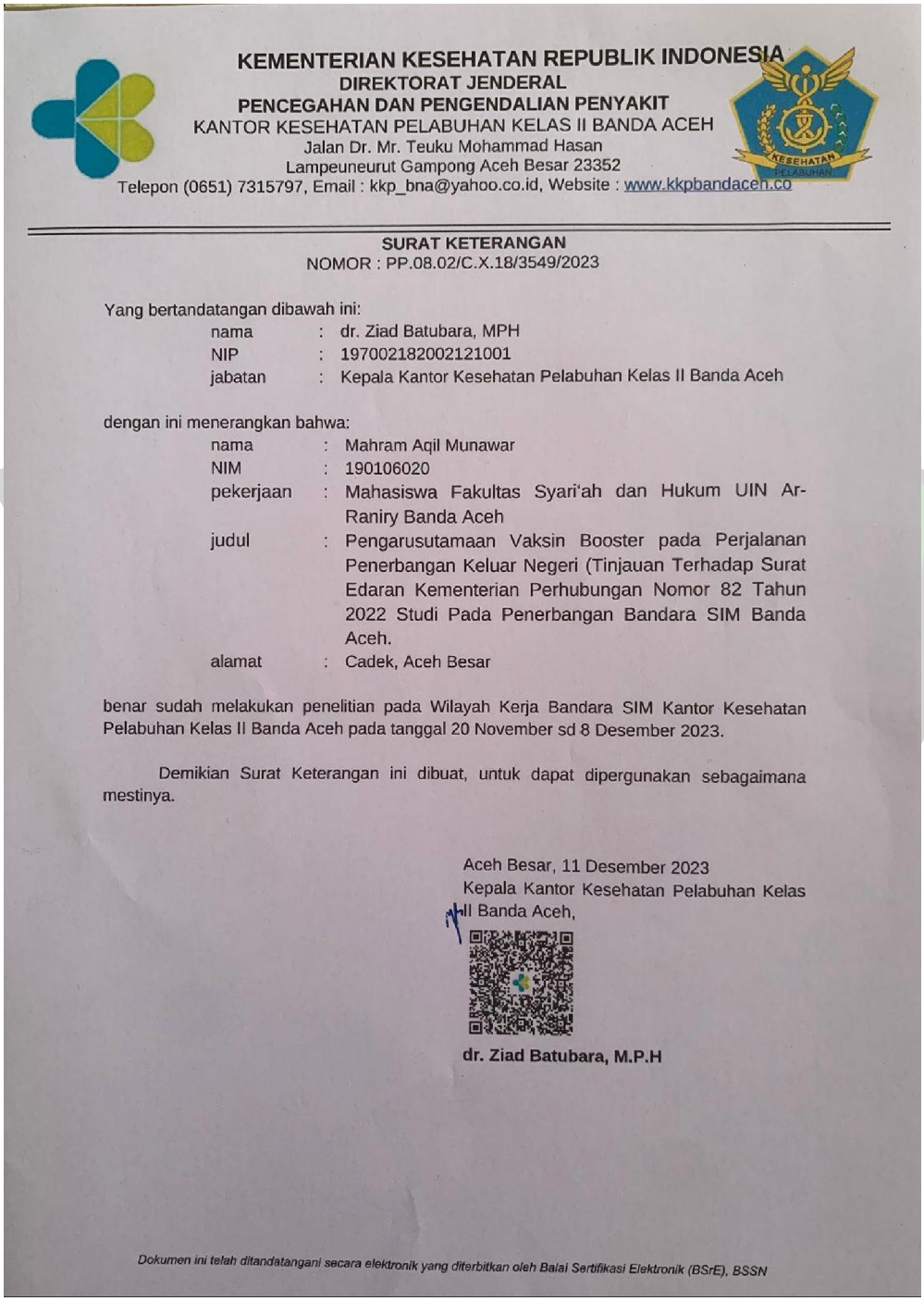

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDA ACEH
Jalan Dr. Mr. Teuku Mohammad Hasan
Lampeuneurut Gampong Aceh Besar 23352
Telepon (0651) 7315797, Email : kkp_bna@yahoo.co.id, Website : www.kkpbandaceh.co

SURAT KETERANGAN
NOMOR : PP.08.02/C.X.18/3549/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

nama	:	dr. Ziad Batubara, MPH
NIP	:	197002182002121001
jabatan	:	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa:

nama	:	Mahram Aqil Munawar
NIM	:	190106020
pekerjaan	:	Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
judul	:	Pengarusutamaan Vaksin Booster pada Perjalanan Penerbangan Keluar Negeri (Tinjauan Terhadap Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 82 Tahun 2022 Studi Pada Penerbangan Bandara SIM Banda Aceh.
alamat	:	Cadek, Aceh Besar

benar sudah melakukan penelitian pada Wilayah Kerja Bandara SIM Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh pada tanggal 20 November sd 8 Desember 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Besar, 11 Desember 2023
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh,

dr. Ziad Batubara, M.P.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Wawancara Bersama Dokter Maya Sofia

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Gambar 2. Wawancara Bersama Staf Administrasi Bandara Sultan Iskandar Muda

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5. Surat Edaran Kementrian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2022 , No 5 bagian D

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth:
1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
6. Para Pemegang Perizinan Berusaha Angkutan Udara Bukan Niaga;
7. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
8. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE 88 Tahun 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN LUAR NEGERI DENGAN TRANSPORTASI UDARA PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

1. Latar Belakang:
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

d. Persyaratan Dokumen Keberangkatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri dari Indonesia

1) WNI PPLN dengan usia 18 tahun ke atas yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dari Indonesia diwajibkan menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga (*booster)* yang ditunjukkan melalui aplikasi PeduliLindungi;

2) Ketentuan kewajiban menunjukkan kartu/sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikecualikan bagi WNI PPLN dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) WNI PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin wajib melampirkan surat keterangan

dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19; atau

(b) WNI PPLN yang telah selesai menjalankan isolasi/perawatan Covid-19 dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan Covid-19 namun belum bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga *(booster)* wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif menularkan Covid-19 atau *Covid-19 recovery certificate;*

AR-RANIRY